



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU

Jl. Betoambari No.61, Kel. Tanganapada, Kec.Murhum, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara
email : kejari.baubau@kejaksaan.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU
NOMOR : KEP-25/P.3.11/Cr.2/08/2026

KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU TAHUN 2026

- Menimbang** : 1. bahwa Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Baubau Tahun 2026 menjadi acuan dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran untuk Tahun Anggaran 2026;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu dilakukan penetapan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Baubau tentang Rencana Kerja (RENJA) Kejaksaan Negeri Baubau Tahun 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI;
5. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI;;
7. Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029;
8. Keputusan Jaksa Agung Nomor 128 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Kejaksaan RI Tahun 2025;
9. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Baubau Nomor: B-3573/P.3.11/Cr.2/11/2025 tentang Penyampaian Dokumen Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Baubau Tahun 2025 – 2029.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU TENTANG RENCANA KERJA KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU TAHUN 2026.**

KESATU : Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Baubau Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan, target kinerja, indikator capaian, serta alokasi sumber daya yang akan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Baubau dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di



bidang penegakan hukum, pelayanan publik, serta dukungan manajemen Kejaksaan Negeri Baubau.

KEDUA : Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Baubau Tahun 2026 berfungsi sebagai dokumen acuan yang memuat :

1. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap bidang/seksi di lingkungan Kejaksaan Negeri Baubau;
2. Indikator kinerja utama dan target capaian yang terukur untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Kejaksaan;
3. Rencana kebutuhan sumber daya meliputi anggaran, sarana prasarana, dan SDM;
4. Prioritas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penegakan hukum, pelayanan hukum, perdata dan tata usaha negara, intelijen, serta pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
5. Pedoman pengendalian, monitoring, dan evaluasi kinerja, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel;
6. Dasar penyusunan laporan kinerja tahunan Kejaksaan Negeri Baubau Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember Tahun 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : BAUBAU
Pada Tanggal : 12 Agustus 2026

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU,



TAUPIQ DJALAL, S.H.,M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA
NIP. 19740315 200012 1 002

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara ;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara ;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara ;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara ;
5. A r s i p



LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN
NEGERI BAUBAU
NOMOR KEP-25/P.3.11/Cr.2/08/2026 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA KERJA KEJAKSAAN
NEGERI BAUBAU TAHUN 2026

RENCANA KERJA KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Visi Indonesia Emas 2045 adalah manifestasi visi bernegara Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk merealisasikan visi tersebut, maka dibutuhkan perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang sebagai arah dan rujukan prioritas pembangunan yang menyeluruh untuk difungsikan sebagai panduan utama pembangunan nasional yang dilaksanakan secara inklusif oleh seluruh elemen bangsa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, maka Kejaksaan Republik Indonesia menyiapkan rencana kerja jangka menengah dan tahunan untuk menindaklanjuti Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang juga mengikuti visi Presiden dan Wakil Presiden periode Tahun 2025-2029 yaitu *"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2025"*.

Penyusunan rencana kerja jangka menengah dan tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2026 sebagai turunan dari RKP Tahun 2026 ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan mandatori Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 yang mana pada Pasal 9 ayat (1) disebutkan “*Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan nasional, Presiden pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun RKP untuk tahun pertama periode pemerintahan Presiden berikutnya dengan berdasarkan RPJP Nasional Tahun 2025-2045*”. Kemudian pada Pasal 9 ayat (2), “*RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya*”. Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan RKP dan RAPBN tahun pertama periode pemerintahan pasangan Presiden dan Wakil Presiden berikutnya yaitu pada Tahun 2025, Tahun 2030, Tahun 2040, dan Tahun 2045.

Adapun untuk kesiapan perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun, maka Kejaksaan dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2025-2029 telah menyiapkan dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia 2025-2029. Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Strategis 2025-2029 dimaksud, dirumuskan visi “*Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern*” dengan disertai 5 (lima) butir misi yaitu:

1. Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan hak asasi manusia.
2. Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh.
3. Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.
4. Memperkuat tata kelola Kejaksaan dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.
5. Membentuk aparatur Kejaksaan yang menjadi panutan (*role model*) penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

Untuk mencapai visi dan misi di atas, telah dijabarkan kedalam 6 (enam) butir tujuan yaitu:

1. Meningkatnya keberhasilan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis.
2. Memperkuat peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam pemulihan aset dan pengembalian kerugian keuangan negara.
3. Meningkatkan kualitas penanganan perkara dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi serta memperkuat peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.
4. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) pada Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Membangun standar profesionalisme aparatur Kejaksaan Republik Indonesia.

Kemudian dalam rangka mendukung pencapaian 6 (enam) butir tujuan, telah ditetapkan dalam Rancangan Awal Rencana Strategis 2025-2029 sebanyak 9 (sembilan) butir sasaran strategis yaitu:

1. Terwujudnya supremasi hukum yang transparan dan adil melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem anti korupsi.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi dan penyuluhan hukum.
3. Meningkatnya efektivitas fungsi intelijen penegakan hukum.
4. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan.
5. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal* dan Jaksa Pengacara Negara.
6. Meningkatnya efektivitas penyelamatan dan pemulihan aset, serta penyelamatan dan pengembalian kerugian negara.
7. Meningkatnya profesionalisme aparatur Kejaksaan.
8. Mengoptimalkan kapabilitas infrastruktur penegakan hukum.
9. Menguatnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan, dan akuntabel.

Sedangkan, untuk perencanaan tahunan, dengan mempedomani tema RKP tahun 2026 *“Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”* dokumen Renja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2026 diselaraskan dengan RKP Tahun 2026 sehingga diusung tema Renja Tahun 2025 *“Optimalisasi Perencanaan Penganggaran Kejaksaan Untuk Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas 2045”*. Tema dimaksud sekaligus merupakan simbol keselarasan antara Renja Kejaksaan Tahun 2025 dan RPJPN Tahun 2025-2045 yang mengusung 13 (tiga belas) Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) untuk landasan transformasi Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia yang mana salah satu fokus sasarannya adalah Transformasi Sistem Penuntutan menuju *Single Prosecution System* dan Transformasi Lembaga Kejaksaan sebagai *Advocaat General*.

Sebagaimana halnya RPJMN periode sebelumnya yang memiliki Prioritas Nasional, maka Asta Cita yang merupakan misi Presiden dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 yang terdiri atas 8 (delapan) Prioritas Nasional, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milineal dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta Cita 7 atau Prioritas Nasional 7 “*Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan*”, merupakan Prioritas Nasional yang identik dan berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Detil atas pelaksanaan PN dituangkan kedalam 2 (dua) Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebagaimana akan diuraikan pada Bab-Bab berikutnya dalam Renja Kejaksaan Tahun 2026 ini.

B. Tujuan

Renja Kejaksaan Tahun 2026 mempunyai tujuan yaitu:

1. Menjadi panduan bagi seluruh pimpinan satuan kerja pusat dan daerah dalam menyusun Renja Tahun 2026 dan Laporan Kinerja dan Anggaran Tahun 2026.
2. Media informasi atas ketersediaan anggaran untuk setiap program yang dilaksanakan pada tahun 2026.
3. Metode pengendalian dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran Kejaksaan Tahun 2026.

C. Sistematika

Untuk sistematika Renja Tahun 2026 terdiri atas:

- BAB I : PENDAHULUAN, memuat Latar Belakang, Tujuan, dan Sistematika.
- BAB II : ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL, yang memuat Tema Pembangunan Nasional, Strategi Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional, Isu, Arah, dan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional.

BAB III : ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026, memuat Tema Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2026, Sasaran Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2026, Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2026, Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2025, Hasil Musrenbang Tahun 2025, dan Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Teknis/Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Kejaksaan Republik Indonesia.

BAB IV : PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU TAHUN 2026, memuat tentang Sasaran dan Arah Kebijakan atas Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

BAB V : PENUTUP

BAB II ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

A. Tema Pembangunan Nasional

Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 yang juga merupakan turunan dari RPJPN 2025-2045 ditujukan untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 juga mengikuti 8 (delapan) Misi atau Asta Cita yang didukung oleh 17 Program Prioritas dan 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*). Oleh karena itu, atau dengan kata lain, disamping sebagai pelaksanaan tahap awal dari RPJPN Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 juga merupakan penjabaran visi dan misi dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Gambar 1
Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045



Visi pembangunan nasional tahun 2025-2029 berdasarkan visi dan misi dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah "*Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*". Visi ini diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan, sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Tema pembangunan RKP tahun 2026 *“Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”* selain selaras dengan Asta Cita, Program Prioritas dan Program *Quick Wins* Presiden dan Wakil Presiden, tema RKP Tahun 2026 juga turut mempertimbangkan beberapa aspek lainnya yang memang selalu diperhatikan dalam setiap penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah. Aspek dimaksud adalah kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2025, termasuk isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik.

B. Strategi Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. RKP Tahun 2026 merumuskan sasaran pembangunan nasional tahun 2026 diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas.

Gambar 2
Sasaran Pembangunan Nasional 2026



RKP Tahun 2026 menetapkan bahwa untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta mencapai target sasaran pembangunan nasional tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional, yaitu:

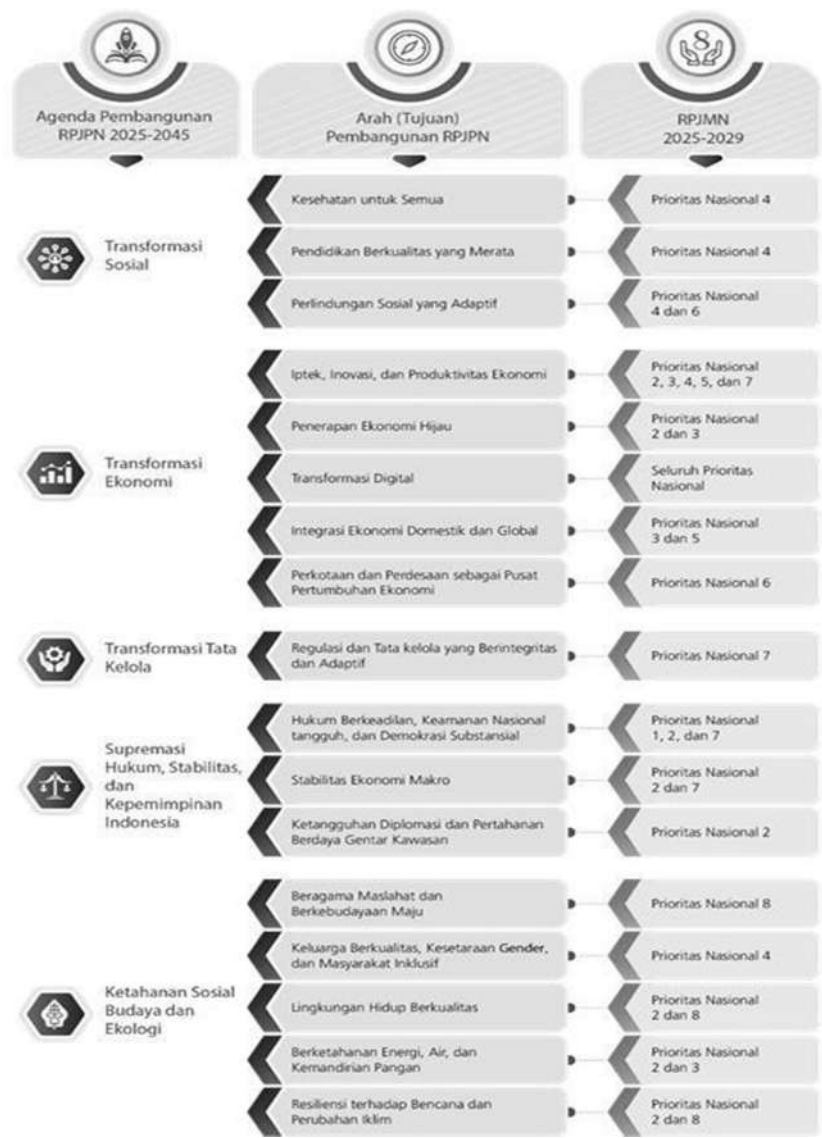
Gambar 3
Prioritas Nasional 2026



Kemudian, keterkaitan RKP Tahun 2026 dengan pencapaian RPJPN 2025-2045 adalah bahwa RKP Tahun 2026 berkedudukan sangat strategis karena memuat fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Peta jalan menuju Indonesia Emas 2045 mengusung paradigma transformasi secara

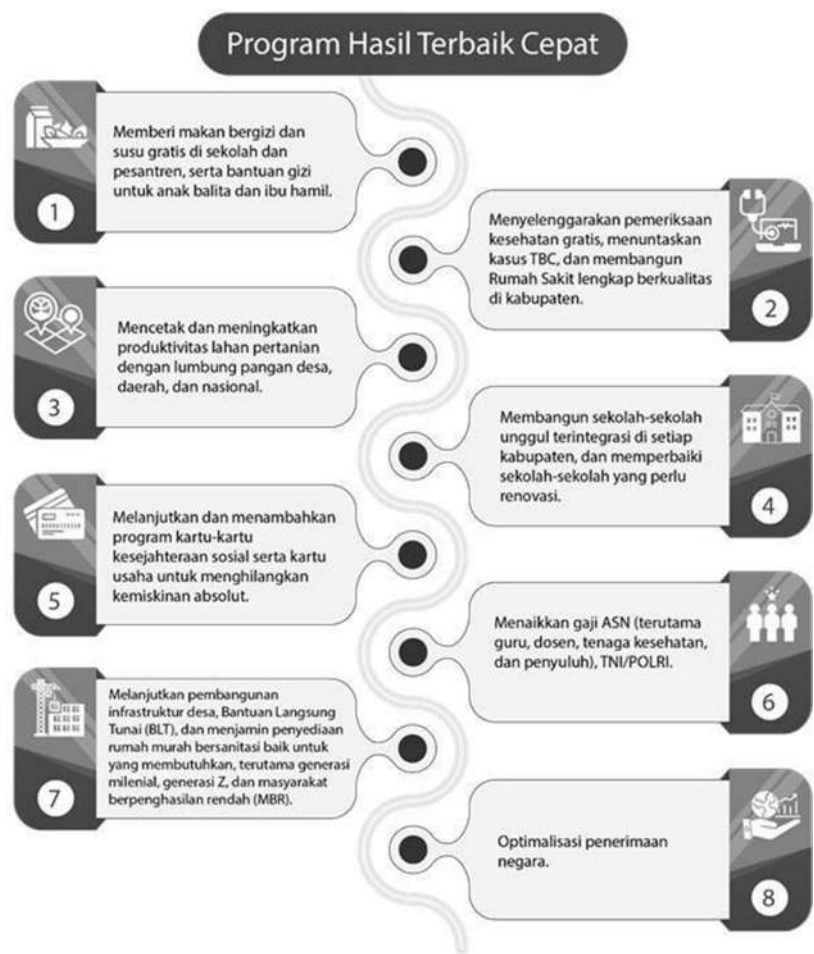
menyeluruh di berbagai bidang, berlandaskan kolaborasi dari seluruh elemen bangsa. Langkah konkret operasionalisasi agenda transformasi mengawal Indonesia Emas 2045 diwujudkan melalui delapan prioritas nasional.

Gambar 4
8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat



Oleh karena transisi estafet pembangunan memerlukan metode akseleratif untuk menjaga kesinambungan kemajuan bangsa Indonesia, maka RKP Tahun 2026 menetapkan 18 program yang menjadi penekanan. 18 program ini juga memuat 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat, yang memuat inisiatif untuk menghasilkan *output* signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan nasional.

Gambar 5
8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat



C. Isu, Arah, dan Sasaran Pembangunan Hukum dan Prioritas Pembangunan Hukum Nasional

Untuk mengawal keberhasilan proses memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, maka dalam RKP Tahun 2026 telah dirumuskan sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 1
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 7 / Asta Cita 7

No	Sasaran dan Indikator	Realisasi 2024	Outlook 2025	Target 2026
Terwujudnya Supremasi Hukum yang Transparan, Adil, dan Tidak Memihak serta Sistem Politik yang Fungsional				
1	Indeks Pembangunan Hukum	0,68 (2023)	0,69	0,69
2	Indeks Persepsi Korupsi	37	38	40
3	Indeks Integritas Partai Politik	62,83	63,00-64,99	65,00-66,99
Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani				
1	Indeks Reformasi Birokrasi Nasional	69,98	71,38	72,80
2	Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	93,0	93,5	94,0
Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba				
1	Angka Prevalensi Penyalahguna Narkotika	1,73	1,7	1,7
Terwujudnya Tata Kelola BUMN yang Baik untuk Meningkatkan Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan				
1	Return on Asset (RoA) BUMN	3,14	3,21	3,26
Tercapainya Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi, Didukung Upaya Mewujudkan Reformasi Fiskal Secara Komprehensif Melalui Optimalisasi Belanja Negara serta Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan				
1	Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB	12,84	12,36	12,22-13,35
2	Rasio Perpajakan terhadap PDB	10,08	10,24	10,45-11,40
Tercapainya Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil untuk Mendukung Stabilitas serta Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan				
1	Tingkat Inflasi	1,57	2,50 ± 1,00	2,50 ± 1,00

Berpedoman pada tabel di atas, Indeks Pembangunan Hukum atau IPH menjadi salah satu dari sekian indikator lainnya yang berfungsi untuk mengukur capaian kinerja pembangunan hukum. Disamping fungsinya

sebagai alat pengukuran, IPH juga sebagai bentuk evaluasi dan pengukuran kinerja pada tingkat hasil (*output* dan *outcome*) pembangunan hukum yang dilakukan oleh instansi penegak hukum dan K/L terkait dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Selain itu, penyusunan IPH dalam rangka merumuskan *Key Performance Indicator* atau KPI untuk mengetahui keberhasilan, tantangan dan hambatan dalam pembangunan bidang hukum. Kemudian, IPH dapat dijadikan referensi dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan pembangunan hukum yang lebih tepat sasaran dan efektif yang akan dilaksanakan oleh instansi penegak hukum dan K/L terkait.

Adapun terdapat arah kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan Prioritas Nasional 7 yang salah satunya yaitu Supremasi Hukum yang Transparan, Adil, dan Tidak Memihak, serta Sistem Politik yang Fungsional dengan sasaran utamanya Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan. Adapun arah kebijakan yang dapat mendukung sasaran utamanya yaitu:

1. Reformasi politik dan tata kelola pemilu melalui penguatan tata kelola partai politik dan pendidikan politik;
2. Reformasi hukum melalui penguatan tata kelola regulasi, budaya hukum, dan akses terhadap keadilan;
3. Penguatan kelembagaan, pelayanan dan penegakan hukum;
4. Transformasi sistem penuntutan dan *Advocaat Generaal* melalui penguatan kelembagaan Kejaksaan; dan
5. Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) melalui pencegahan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan Prioritas Nasional 7, diberikan sejumlah arah kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sehingga yang diampu oleh Kejaksaan yaitu pada arah kebijakan Nomor 4. Adapun diantaranya adalah melalui transformasi sistem penuntutan dan *Advocaat Generaal*. Transformasi sistem penuntutan dan *Advocaat General* dilakukan melalui, *pertama* penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai

pengendali perkara, dan *kedua* peningkatan jumlah, profesionalisme, dan kesejahteraan jaksa.

Berkaitan posisinya yang mendukung Prioritas Nasional 7, RKP Tahun 2026 menetapkan turunan dari Program Pembangunan atau (PP) Transformasi Sistem Penuntutan dan *Advocaat Generaal* yang terdiri atas Kegiatan Pembangunan (KP) dan Proyek Prioritas (ProP). KP yaitu Penguatan Kelembagaan dan Fungsi Penuntut Umum sebagai Pengendali Perkara, kemudian dari KP tadi diturunkan kembali kedalam 3 (tiga) ProP. Adapun 3 (tiga) ProP yang dimaksud yaitu: 1) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan, 2) Pembangunan dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana, 3) Penanganan Perkara.

Usaha penguatan Prioritas Nasional 7 turut membutuhkan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan. RKP Tahun 2026 menetapkan beberapa kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan, diantaranya yaitu perlunya mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sehingga diharapkan dapat memperbaiki beberapa kekurangan yang terkandung pada undang-undang eksisting. Beberapa urgensi perubahan di antaranya: (a) masih terdapat ketentuan *United Nation Convention Against Corruption* yang belum diadopsi, (b) mendefinisikan kembali kerugian negara, (c) memperluas jenis hukuman, serta (d) prosedur ganti kerugian dan kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi.

BAB III

ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 DAN ARAH PEMBANGUNAN SATUAN KERJA

A. Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2026

Bahwa terhitung sejak diterapkannya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran atau RSPP dan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional dengan pola baru di awal tahun 2022, Kejaksaan terus berupaya menyelaraskan proses perencanaan dan penganggaran sehingga arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan yang sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan

nasional dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), Visi Indonesia, Visi dan Misi Presiden, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Direktif Presiden, dan Rencana Kerja Pemerintah. Besar harapan dengan sinkronisasi ini dapat menjamin ketersediaan anggaran yang mencukupi pada tahun 2026 untuk mendukung pelaksanaan prioritas sektoral Kejaksaan dan prioritas nasional pemerintah.

Penyusunan rencana kerja menjadi salah satu prioritas dalam kegiatan rutin tahunan Kejaksaan. Hal ini dibuktikan dengan memperhatikan pokok penekanan Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 agar bidang/unit selaku terkait segera menindaklanjuti rekomendasi terkait penetapan dokumen usulan kebutuhan riil dan usulan prioritas nasional tahun 2026 sebagai bahan utama dalam menyusun rencana kebutuhan anggaran dan program kerja tahun 2026 serta rekomendasi program prioritas nasional tahun 2026.

Ketiga, Rencana Kerja Pemerintah atau RKP merupakan turunan dari RPJMN dengan masa periode 1 (satu) tahun perencanaan. RKP 2026 diproyeksikan sebagai respon atas perubahan global sekaligus pemenuhan mandat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. RKP 2026 diarahkan untuk menjadi panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia.

Arah pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2026 ditetapkan sebagai bagian dari kontribusi Kejaksaan dalam mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, khususnya dalam rangka penguatan reformasi hukum, birokrasi, dan tata kelola pemerintahan. Arah pembangunan ini disusun untuk memastikan peran Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan dalam mendukung terwujudnya supremasi hukum dan stabilitas nasional. Dalam konteks pembangunan nasional

Tahun 2026, arah pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia difokuskan pada penguatan supremasi hukum dan kepastian hukum melalui peningkatan kualitas penegakan hukum yang adil, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penegakan hukum diarahkan tidak hanya pada aspek represif, tetapi juga pada upaya pencegahan tindak pidana serta penguatan peran Kejaksaan dalam menjaga ketertiban umum dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dalam kerangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029. RKP Tahun 2026 diarahkan untuk menguatkan pelaksanaan agenda prioritas nasional pada tahap awal periode pembangunan lima tahunan melalui penguatan fondasi pembangunan dan tata kelola pemerintahan, guna mendukung pencapaian agenda transformasi nasional secara bertahap dan berkelanjutan sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 dengan visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

Sejalan dengan arah kebijakan RKP Tahun 2026 tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia melaksanakan tugas dan fungsinya melalui dua program utama, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025–2029. Program Dukungan Manajemen mencakup antara lain pelaksanaan fungsi pembinaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, pengelolaan sarana dan prasarana termasuk belanja modal, serta kegiatan pelacakan dan pemulihan aset, baik pada satuan kerja pusat maupun daerah. Sementara itu, Program Penegakan dan Pelayanan Hukum meliputi pelaksanaan fungsi intelijen, penanganan tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, pidana militer, serta pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti pada bidang teknis, yang dilaksanakan secara terintegrasi di tingkat pusat dan daerah.

Sejalan dengan arah kebijakan RKP Tahun 2026 tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia melaksanakan tugas dan fungsinya melalui dua program utama, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program

Penegakan dan Pelayanan Hukum, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025–2029. Program Dukungan Manajemen mencakup antara lain pelaksanaan fungsi pembinaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, pengelolaan sarana dan prasarana termasuk belanja modal, serta kegiatan pelacakan dan pemulihan aset, baik pada satuan kerja pusat maupun daerah. Sementara itu, Program Penegakan dan Pelayanan Hukum meliputi pelaksanaan fungsi intelijen, penanganan tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, pidana militer, serta pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti pada bidang teknis, yang dilaksanakan secara terintegrasi di tingkat pusat dan daerah.

Bertolak dari keseluruhan program dan kegiatan tersebut, pencapaian arah pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2026 dilaksanakan dengan mengedepankan sinergi antara satuan kerja pusat dan satuan kerja daerah guna menjamin keterpaduan perencanaan dan efektivitas pelaksanaan program. Dalam rangka memperkuat keterpaduan tersebut, forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kejaksaan Republik Indonesia menjadi wahana strategis untuk menyelaraskan prioritas pembangunan Kejaksaan dengan arah kebijakan nasional. Tema Musrenbang Kejaksaan Republik Indonesia disusun sebagai representasi keterkaitan antara RPJPN Tahun 2025–2045, RPJMN Tahun 2025–2029, Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025–2029, serta kebijakan pembangunan tahunan dalam RKP Tahun 2026, guna mendukung transformasi penegakan hukum yang modern, profesional, dan berkeadilan menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.

B. Sasaran Pembangunan Kejaksaan Tahun 2026

Kejaksaan RI menetapkan dan menjalankan visi, misi, dan tujuan sebagai suatu institusi yang berkomitmen untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan asas kepastian hukum. Visi, misi, dan tujuan Kejaksaan RI berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 pada Misi “Transformasi Tata Kelola” yang ditopang oleh agenda Landasan Transformasi “Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia”; dan
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.

Selaras dengan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Visi, Misi dan Tujuan Kejaksaan RI sebagai berikut:

Visi

Visi Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 adalah “Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”.

Misi

Misi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 adalah:

- 1) Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan Hak Asasi Manusia.
- 2) Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh.
- 3) Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.
- 4) Memperkuat tata kelola Kejaksaan RI dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.
- 5) Membentuk aparatur Kejaksaan RI yang menjadi panutan (*role model*) penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

Terdapat makna atas Misi Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 diatas, yaitu adalah:

“... *penegakan supremasi hukum*”, berarti hukum ditempatkan pada kedudukan tertinggi di atas segalanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menjadikan hukum sebagai “komandan

atau panglima” yang bisa melindungi serta menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

“.. *berkeadilan..*”, berarti penegakan hukum yang menjunjung tinggi keadilan.

“.. *berkepastian hukum..*”, berarti jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya, dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. “

“...*keadilan restoratif...*”, merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk penegakan hukum menuju peradilan yang humanis. *Restorative justice* dengan titik berat pada humanisme bukanlah untuk menggantikan *Retributive Justice*. Keadilan restoratif tidak dapat dipisahkan dari proses pengadilan dan harus hadir terintegrasi dengan keadilan retributif.

“...*hak asasi manusia...*”, berarti penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penegakan hukum yang dilandasi nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Penegakan hukum yang humanis moral dan etika yang tumbuh dan hidup di masyarakat.

“...*kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum...*”, berarti kesadaran dan ketaatan hukum merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam menjamin keadilan dan kepastian dalam penegakan hukum. Peran serta masyarakat tersebut dapat berupa: a) menaati setiap peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia; b) menghormati setiap keputusan hukum yang dibuat oleh lembaga peradilan; c) memberikan pengawasan terhadap jalannya proses hukum yang sedang berlangsung; dan d) memberi dukungan terhadap pemerintah dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan.

“...*pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi ...*”, berarti pelayanan publik yang dihasilkan oleh Kejaksaan RI akan lebih

bermanfaat dan lebih terbuka dengan mudahnya informasi yang dapat diakses secara digital oleh publik.

"Memperkuat tata kelola...", berarti penegakan hukum dan pelayanan publik dijalankan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan kesetaraan. Transparansi mencerminkan keterbukaan terhadap proses penegakan hukum yang dijalankan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi perkara. Transparansi merupakan bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh Kejaksaan RI guna memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkannya. *United Nation Development Program* (UNDP) menyatakan bahwa tanpa transparansi tidak akan ada akuntabilitas, tanpa akuntabilitas, transparansi menjadi tidak akan berarti, transparansi adalah syarat bagi terlaksananya prinsip akuntabilitas, meskipun secara normatif prinsip ini berhubungan secara sejajar. Akuntabilitas itu sendiri bermakna bahwa setiap proses dan hasil pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

"...panutan (role model)...", berarti seseorang yang bisa menjadi teladan yang baik dari segi pola pikir maupun perilaku yang dilakukan sehari-hari.

"...profesional...", berarti mempunyai kompetensi tertentu yang menjadi dasar kinerjanya. Profesional dinyatakan dengan bekerja tuntas dan akurat dan bekerja dengan hati atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Terakhir, yaitu *"...berintegritas ..."*, berarti memiliki kesatuan pikiran, ucapan, dan tindakan sesuai norma dan hukum berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integritas mempunyai definisi mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Integritas dapat diartikan sebagai dorongan hati nurani untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tekad yang mulia. Integritas adalah induk dari seluruh karakter. Integritas berarti jujur tidak korupsi, berpikir, berkata, bertindak dengan baik dan

benar, memegang teguh kode etik dan prinsip moral, tulus, dapat dipercaya, serta ikhlas yaitu bekerja melampaui apa yang diharapkan dan tidak melakukan perbuatan tercela.

Sebagai penegak hukum khususnya di bidang penuntutan, setiap perkara yang ditangani Kejaksaan RI baik tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan pidana militer harus dapat diselesaikan dengan menekankan asas berkeadilan. Dengan penerapan *Single Prosecution System* yang baik maka diharapkan pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud. Untuk mencapai visi dan misi 2025-2029 maka perlu dijabarkan menjadi tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan Kejaksaan selama periode tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Terwujudnya lembaga dan penegakan hukum yang berintegritas, profesional, transparan, dan akuntabel.
2. Terwujudnya efektivitas, akuntabilitas dan profesionalisme penuntutan melalui transformasi sistem penuntutan dan penguatan peran *Advocaat Generaal* dalam menjamin penanganan perkara yang menjunjung prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) pada Kejaksaan RI yang didukung dengan profesionalisme dan integritas aparatur Kejaksaan RI.

Kemudian, dalam rangka mendukung pencapaian 3 (tiga) tujuan Kejaksaan RI, telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kejaksaan RI selama tahun 2025-2029. Adapun sasaran strategis Kejaksaan RI tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil.
2. Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan.
3. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal*.
4. Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Tahun 2026

Bahwa selain mengimplementasikan agenda Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia, Kejaksaan RI turut mendukung tercapainya cita-cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yang tertuang dalam bentuk “*Asta Cita*”. Kejaksaan RI secara khusus mendukung tercapainya cita-cita ke-7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Untuk itu, adapun arah kebijakan Kejaksaan RI selama tahun 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis “*Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil*” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Meningkatkan Pengendalian dan Sinergitas Pelaksanaan Penanganan Perkara.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) membangun program kolaborasi antar institusi aparat penegak hukum terkait dalam penanganan perkara;
- 2) mengoptimalkan koordinasi antar institusi aparat penegak hukum terkait dalam penanganan perkara; dan
- 3) mengintegrasikan data penanganan perkara di seluruh institusi penegak hukum terkait.

b. Meningkatkan Citra Positif Kejaksaan RI.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) meningkatkan kualitas informasi hukum yang diberikan kepada masyarakat;
- 2) menjamin pelaksanaan penanganan perkara secara transparan;
- 3) meminimalisir perilaku penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan lainnya oleh personel Kejaksaan RI;
- 4) menindak tegas personel yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan lainnya; dan
- 5) mengoptimalkan penyelesaian dan tindak lanjut pengaduan masyarakat secara akuntabel dan transparan.

2. Sasaran strategis “*Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan*” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kualitas Edukasi Hukum. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 - 1) mengoptimalkan penyuluhan kepada *stakeholders* terkait mengenai peran Kejaksaan RI sebagai sahabat masyarakat dan pendeteksi potensi ancaman melalui teknologi digital;
 - 2) mengoptimalkan penyuluhan kepada *stakeholder* terkait mengenai peran *justice collaborator* dalam mendukung penanganan perkara;
 - 3) meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait hukum dan jalur hukum;
 - 4) mengembangkan metode penyuluhan dan penerangan hukum kepada *stakeholders* terkait; dan
 - 5) memperluas kerja sama dengan institusi terkait dalam rangka meningkatkan literasi hukum.
- b. Meningkatkan peran dukungan intelijen terhadap penyelesaian penegakan hukum. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 - 1) meningkatkan efektivitas Intelijen penegakan hukum yang bersifat *inward looking* dan *outward looking* dalam mendukung penegakan hukum dan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang nonteknis Kejaksaan RI;
 - 2) mengoptimalkan pelaksanaan operasi intelijen dalam mendukung penyelesaian perkara hukum dan reduksi potensi AGHT secara konvensional dan digital/siber;
 - 3) meningkatkan kualitas informasi/produk intelijen penegakan hukum;
 - 4) mengembangkan manajemen operasi intelijen penegakan hukum;

- 5) memperluas jaringan intelijen dalam pelaksanaan penegakan hukum dan reduksi potensi AGHT;
 - 6) memperkuat fungsi koordinasi intelijen dalam penegakan hukum dan reduksi potensi AGHT bersama dengan aparat penegak hukum terkait; dan
 - 7) mengembangkan sistem informasi intelijen yang efektif dan memiliki keamanan yang tinggi.
- c. Menguatkan Peran Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- 1) meningkatkan peran Kejaksaan RI dalam mengendalikan penegakan hukum;
 - 2) menjamin dan mengawasi proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
 - 3) mengoptimalkan fungsi koordinasi antara jaksa, hakim, dan pengacara dalam penanganan perkara;
 - 4) mengembangkan data digital penanganan perkara melalui satu sistem terintegrasi; dan
 - 5) mengembangkan dan membangun pusat data pengendali operasional Kejaksaan RI.
- d. Meningkatkan penanganan perkara dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- 1) mengkaji dan menyusun kerangka regulasi terkait mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai;
 - 2) mengoptimalkan penyelesaian perkara hukum melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai; dan
 - 3) meningkatkan edukasi terkait penerapan mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai dalam penyelesaian perkara hukum.
- e. Meningkatkan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana umum berdasarkan keadilan;
- 2) mengoptimalkan dan meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana umum melalui keadilan restoratif;
- 3) meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum, orang, harta benda, dan pencucian uang berdasarkan keadilan;
- 4) meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana narkoba, psikotropika, zat adiktif lainnya, kesehatan, dan pencucian uang berdasarkan keadilan;
- 5) meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana terorisme, perdagangan orang, lintas negara, kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan terhadap perempuan dan anak, dan pencucian uang berdasarkan keadilan;
- 6) meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana keuangan, siber, sumber daya alam, dan pencucian uang berdasarkan keadilan;
- 7) meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah, tindak pidana berdasarkan hukum dalam masyarakat, tindak pidana umum lainnya dan pencucian uang berdasarkan keadilan;
- 8) mengoptimalkan penyelesaian perkara tindak pidana umum yang telah diproses pada setiap tahapannya;
- 9) memperkuat fungsi koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait *single prosecution system*;
- 10) meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana umum yang adil berdasarkan kesesuaian alat bukti yang digunakan dan kerugian yang ditimbulkan;
- 11) meningkatkan keamanan dan keselamatan jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana umum; dan
- 12) membangun sistem pengaduan tindak pidana umum yang andal dan terintegrasi.

- f. Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus terkait Tindak Pidana Korupsi, TPPU, Tindak Pidana yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara Secara Akuntabel dan Transparan. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- 1) mengoptimalkan penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai, dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada setiap tahapannya;
 - 2) meningkatkan pengawasan terhadap aliran dana yang mencurigakan guna pencegahan tindak pidana korupsi;
 - 3) meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai, dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya yang adil berdasarkan kesesuaian alat bukti yang digunakan dan kerugian yang ditimbulkan;
 - 4) menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai dan pajak, korupsi, dan TPPU;
 - 5) meningkatkan kolaborasi dan koordinasi dengan institusi terkait dalam penyelesaian tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya;
 - 6) meningkatkan keamanan dan keselamatan Jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya;
 - 7) membangun sistem penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak

Pidana Khusus Lainnya dengan institusi terkait secara terpadu;

- 8) meningkatkan dan mengoptimalkan pengendalian penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya sesuai dengan tahapannya; dan
 - 9) mengembangkan pengendalian operasi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya sesuai dengan tahapannya secara efektif dan efisien.
- g. Meningkatkan Penyelesaian Perkara Pelanggaran HAM Berat. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- 1) mengoptimalkan penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat pada setiap tahapannya;
 - 2) meningkatkan penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat yang adil berdasarkan kesesuaian alat bukti yang digunakan dan kerugian yang ditimbulkan;
 - 3) meningkatkan keamanan dan keselamatan jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat;
 - 4) meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan institusi terkait dalam penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat; dan
 - 5) membangun sistem penyelesaian perkara pelanggaran HAM Berat dengan institusi terkait secara terpadu.
- h. Meningkatkan Penyelesaian Perkara Koneksitas. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- 1) mengoptimalkan penyelesaian penanganan perkara koneksi pada setiap tahapannya (penyelidikan,

- penyidikan, penuntutan, dan eksekusi) secara transparan dan optimal;
- 2) memperkuat dan mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi dengan APH terkait penanganan perkara koneksitas; dan
 - 3) meningkatkan keamanan dan keselamatan jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara koneksitas.
- i. Meningkatkan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- 1) mengoptimalkan penyelesaian perkara perdata melalui jalur litigasi dan nonlitigasi;
 - 2) mengoptimalkan penyelesaian perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi dan nonlitigasi;
 - 3) memperkuat fungsi koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait *single prosecution system*; dan
 - 4) meningkatkan keamanan dan keselamatan jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara.
- j. Meningkatkan Peran Kejaksaan RI dalam Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- 1) meningkatkan keselarasan kebijakan penyelamatan dan pemulihan aset negara serta penyelamatan dan pengembalian kerugian negara;
 - 2) penguatan edukasi mengenai penerapan denda damai; dan
 - 3) meningkatkan efektivitas dan pengelolaan pelaksanaan penelusuran, perampasan, pemulihan, dan pengembalian aset.
- k. Meningkatkan Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset dan Keuangan Negara, serta Pengembalian Kerugian Negara. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) mengoptimalkan penulusuran dan perampasan aset secara akuntabel, efektif, dan efisien;
 - 2) mengoptimalkan pengamanan dan pengelolaan aset hasil perampasan secara efektif dan efisien;
 - 3) mengoptimalkan penyelesaian aset hasil rampasan aset;
 - 4) berkolaborasi dengan berbagai lembaga internasional dan juga domestik dalam menyukseskan upaya penyelamatan aset;
 - 5) mengoptimalkan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana khusus;
 - 6) mengoptimalkan pengembalian dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata;
 - 7) memperkuat fungsi penyelamatan dan pemulihan aset dengan pengesahan pembentukan Badan Pemulihan Aset;
 - 8) melakukan pembinaan terkait penyelamatan dan pemulihan aset hingga ke tingkat wilayah;
 - 9) mengoptimalkan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelamatan dan pengembalian kerugian negara;
 - 10) mengoptimalkan peran dan kinerja Kejaksaan RI sebagai pengacara negara; dan
 - 11) Mengoptimalkan dan mengembangkan efektivitas pengelolaan aset melalui pembangunan rumpun.
- I. Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Yustisial Guna Mendukung Penyelesaian Perkara. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- 1) meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yustisial sesuai kebutuhan penanganan perkara;
 - 2) meningkatkan kepuasan dan pengalaman *stakeholder* terhadap pelayanan kesehatan yustisial;
 - 3) meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung layanan kesehatan yustisial; dan
 - 4) mengembangkan dan meratakan pembangunan rumah sakit yustisial di seluruh wilayah.

3. Sasaran strategis “Terwujudnya Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan *Advocaat Generaal*” dicapai dengan arah kebijakan yaitu meningkatkan peran dukungan intelijen terhadap penyelesaian penegakan hukum. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 - a. Memperkuat Peran Kejaksaan RI sebagai *Advocaat Generaal*. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 - 1) memperkuat peran dan kewenangan Kejaksaan RI sebagai *Advocaat Generaal*;
 - 2) meningkatkan standar dan mutu dalam pelaksanaan fungsi *Advocaat Generaal*;
 - 3) meningkatkan kualitas pendapat hukum (*legal opinion*) sebagai *Advocaat Generaal* berbasis ilmiah;
 - 4) memperkuat pengawasan dalam penerapan hukum; dan
 - 5) meningkatkan kualitas dan integritas jaksa.
 - b. Memperkuat Peran Kejaksaan RI sebagai Pengacara Negara. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 - 1) memperkuat peran dan kewenangan Kejaksaan RI sebagai pengacara negara;
 - 2) meningkatkan kualitas pendapat hukum (*legal opinion*) dan/atau pendampingan hukum (*legal assistance*);
 - 3) mengoptimalkan kinerja penanganan perkara perdata dan tata usaha negara sebagai pengacara negara;
 - 4) meningkatkan dan mengembangkan mekanisme penjaminan kualitas pelaksanaan fungsi Jaksa Pengacara Negara; dan
 - 5) meningkatkan efektivitas dan penyelesaian pelayanan hukum.
4. Sasaran strategis “Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan, dan Akuntabel pada Kejaksaan RI” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kejaksaan RI. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 - 1) mengembangkan dan meningkatkan implementasi sistem pengendalian intern dan pengelolaan risiko Kejaksaan RI yang berkualitas;
 - 2) mengoptimalkan dan mendorong satuan kerja di lingkungan Kejaksaan RI dalam mengimplementasikan pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta memperoleh predikat WBK/WBBM;
 - 3) memperkuat kelembagaan Kejaksaan RI melalui pengembangan fungsi pendidikan dan pelatihan, pengawasan, dan pembinaan;
 - 4) memperkuat dan mengembangkan tata kelola dan mekanisme penegakan hukum Kejaksaan RI;
 - 5) memperkuat dan mendorong implementasi manajemen risiko di lingkungan Kejaksaan RI hingga ke tingkat wilayah;
 - 6) meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Kejaksaan RI melalui pengembangan tata kelola organisasi yang tepat fungsi;
 - 7) meningkatkan kualitas kebijakan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan RI; dan
 - 8) meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan internal Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri melalui pelayanan internal yang responsif dan terintegrasi.
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 - 1) meningkatkan inovasi pelayanan publik Kejaksaan RI;
 - 2) meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik bidang hukum di lingkungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri sesuai kebutuhan masyarakat;

- 3) meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik bidang penegakan hukum di lingkungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri;
 - 4) meningkatkan dan memberikan pengalaman positif kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan publik di Kejaksaan RI;
 - 5) memberikan tindak lanjut pengaduan masyarakat secara responsif, cakap, dan tepat; dan
 - 6) meningkatkan dan mengembangkan sistem pelayanan masyarakat yang adaptif, modern, dan esensial.
- c. Memperkuat Kualitas Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan RI. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- 1) menyusun dan meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan kinerja Kejaksaan RI secara akuntabel dan transparan;
 - 2) meningkatkan kualitas pengelolaan sistem manajemen kinerja Kejaksaan RI; dan
 - 3) mengimplementasikan penyelarasan kinerja secara menyeluruh di lingkungan Kejaksaan RI sampai ke tingkat wilayah dan jajaran pelaksana.
- d. Meningkatkan Opini Hasil Pemeriksaan BPK RI. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- 1) meningkatkan akuntabilitas keuangan Kejaksaan RI melalui implementasi standar akuntansi pemerintahan;
 - 2) mendorong tersedianya kecukupan informasi yang memadai dalam pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Kejaksaan (*adequate disclosures*);
 - 3) meningkatkan kepatuhan pengelolaan keuangan Kejaksaan RI terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 4) meningkatkan efektivitas dan mendorong penyelesaian temuan atas hasil pemeriksaan keuangan Kejaksaan RI.

- e. Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Internal Kejaksaan RI. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 - 1) meningkatkan efektivitas dan mengembangkan pengelolaan pengendalian intern;
 - 2) mengoptimalkan dan mendorong implementasi pengelolaan manajemen risiko di lingkungan Kejaksaan RI; dan
 - 3) meningkatkan implementasi dan kualitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kejaksaan RI.
- f. Meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kejaksaan RI. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 - 1) meningkatkan dan mendorong pengelolaan keuangan satker yang berkualitas;
 - 2) meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran di lingkungan Kejaksaan RI;
 - 3) membangun dan mengimplementasikan pendekatan nilai kebermanfaatan (*value for money*) dalam proses penganggaran; dan
 - 4) meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran dalam perencanaan dan penyerapan anggaran pada satker di lingkungan Kejaksaan RI.
- g. Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDM Kejaksaan RI Hingga ke Tingkat Wilayah. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 - 1) meningkatkan jumlah SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi Kejaksaan RI;
 - 2) meningkatkan dan melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan yang relevan bagi jaksa dan SDM di lingkungan Kejaksaan RI;
 - 3) menyiapkan dan mengembangkan program diklat yang sesuai dengan analisis kebutuhan;
 - 4) meningkatkan dan mengembangkan program sertifikasi kompetensi jaksa;

- 5) meningkatkan dan mengembangkan program kerja sama diklat dalam dan luar negeri;
 - 6) meningkatkan kapasitas dan kualitas program pendidikan Kejaksaan RI;
 - 7) meningkatkan efektivitas penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan Kejaksaan RI; dan
 - 8) meningkatkan kesejahteraan SDM Kejaksaan RI secara layak dan tepat sasaran.
- h. Meningkatkan Profesionalisme SDM Kejaksaan RI melalui Sistem Merit. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- 1) mengembangkan standar kompetensi jaksa dan jabatan fungsional jaksa;
 - 2) meningkatkan pemenuhan jabatan Kejaksaan RI yang sesuai berdasarkan standar jabatan dan kompetensi;
 - 3) meningkatkan pemenuhan dan kecukupan SDM sesuai dengan kebutuhan hingga ke tingkat kewilayahan;
 - 4) meningkatkan pengelolaan dan pengembangan SDM Kejaksaan RI secara efektif;
 - 5) meningkatkan kualitas, kompetensi, dan kinerja SDM Kejaksaan RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
 - 6) meningkatkan implementasi dan kepatuhan ASN di lingkungan Kejaksaan RI terhadap Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - 7) menekan jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin;
 - 8) memperkuat internalisasi dan implementasi nilai Trapsila Adhyaksa sebagai budaya organisasi dan pedoman personel Kejaksaan RI; dan
 - 9) mengoptimalkan peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui optimalisasi perpustakaan di Kejaksaan RI sebagai pusat literasi dengan mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Khusus, pengembangan akreditasi

perpustakaan di Kejaksaan RI secara bertahap dengan target minimal akreditasi B, dan peningkatan ketersediaan literatur baik buku-buku maupun dokumentasi hukum (peraturan, berkas perkara, dll) sebagai salah satu “kekayaan intelektual” di Kejaksaan RI perlu dikelola dengan baik dan dapat menjadi pengetahuan (*knowledge management*) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparaturnya Kejaksaan RI dalam berkinerja menjadi lebih optimal, serta optimalisasi perkembangan teknologi informasi dalam pemanfaatan sistem sebagai repositori terpusat untuk menyimpan dan mampu mengelola secara baik untuk kebutuhan pelaksanaan tugas di Kejaksaan RI.

- i. Memperkuat Kualitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI Melalui Penerapan Etika Profesi Jaksa. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 - 1) membangun dan mengembangkan sistem penerapan dan internalisasi etika profesi jaksa;
 - 2) meningkatkan internalisasi dan mengimplementasikan nilai-nilai Trapsila Adhyaksa dalam diri jaksa;
 - 3) memperkuat dan meningkatkan implementasi Kode Perilaku Jaksa hingga ke tingkat wilayah; dan
 - 4) mengimplementasikan pengawasan melekat pada setiap personel Kejaksaan RI.
- j. Meningkatkan Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kejaksaan RI. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 - 1) meningkatkan dan memperkuat fungsi Komite TI;
 - 2) meningkatkan integrasi data Kejaksaan RI yang secara valid dan mutakhir serta digitalisasi pelayanan Kejaksaan RI dalam sistem data terpusat berdasarkan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kejaksaan RI;

- 3) meningkatkan dan mengoptimalkan implementasi penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan penegakan hukum;
- 4) meningkatkan kualitas pengelolaan sistem satu data di lingkungan Kejaksaan RI agar dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan anggaran dan program kerja Kejaksaan RI;
- 5) meningkatkan keamanan siber yang dimiliki oleh Kejaksaan RI;
- 6) meningkatkan dan mengoptimalkan jumlah SDM yang memiliki kemampuan teknis statistik untuk mendukung penyelenggaraan statistik sektoral dan pengembangan teknologi informasi;
- 7) meningkatkan dan mendorong penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Kejaksaan RI yang meliputi statistik kriminal dan satu data Kejaksaan guna mendukung statistik nasional serta satu data Indonesia;
- 8) meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur data *centre*, data *recovery centre*, dan perangkat keras di lingkungan Kejaksaan RI untuk mendukung optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan menerapkan Batas Usia Pakai (BUP) perangkat yang telah ditetapkan;
- 9) mengoptimalkan kualitas dan keamanan jaringan *Virtual Private Network* (VPN) serta koneksi internet *Wide Area Network* (WAN) di lingkungan Kejaksaan RI yang bertujuan untuk menjamin kelancaran dan akurasi proses pertukaran data dalam mendukung satu data Kejaksaan menuju terwujudnya satu data Indonesia; dan
- 10) mengembangkan dan mengimplementasikan penggunaan layanan digital yang mutakhir dan modern di lingkungan Kejaksaan RI yang dapat terintegrasi dengan berbagai *platform* teknologi melalui pendekatan berbasis kecerdasan buatan/*Artificial Intelligence* (AI).

- k. Mempercepat Pembangunan Gedung Rumah Sakit Adhyaksa.
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 - 1) mempercepat pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Adhyaksa; dan
 - 2) menjaga dan menjamin kualitas dan ketepatan waktu pembangunan dan pemenuhan fasilitas Rumah Sakit Adhyaksa.
- l. Meningkatkan dan Mengoptimalkan Tata Kelola Aset Kejaksaan RI.
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 - 1) meningkatkan efektivitas pemenuhan sarana, prasarana, dan infrastruktur Kejaksaan RI hingga ke tingkat kewilayahan;
 - 2) meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana dan infrastruktur Kejaksaan RI hingga ke tingkat kewilayahan.
 - 3) meningkatkan kualitas dan efektivitas tata kelola manajemen aset negara; dan
 - 4) meningkatkan efektivitas tata kelola pengadaan barang dan jasa.

D. Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025

Rekomendasi-rekomendasi berikut merupakan hasil pembahasan yang disepakati dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025 dan tertuang kedalam bentuk Instruksi Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025, yang bertujuan untuk memperkuat arah kebijakan, strategi, dan efektivitas pelaksanaan tugas Kejaksaan di seluruh Indonesia. Rakernas Tahun 2025 mengusung semangat transformasi kelembagaan yang berkeadilan, humanis, akuntabel, serta adaptif terhadap perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Melalui forum ini, para Jaksa Agung Muda, kepala badan, serta para pemangku kepentingan internal lainnya melakukan pendalaman materi, evaluasi pelaksanaan program, serta

perumusan langkah konkret yang akan menjadi pedoman kerja Kejaksaan sepanjang tahun 2025.

Hasil pembahasan Rakernas ini kemudian dituangkan dalam bentuk rekomendasi strategis yang mencakup penguatan tata kelola, optimalisasi penegakan hukum, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan teknologi informasi, sinergi lintas bidang, serta pembaruan kebijakan teknis dan SOP di berbagai area tugas Kejaksaan. Adapun hasil pembahasan Rakernas Tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Pelaksana	Uraian Tugas
1	Menyusun peta arsitektur untuk mengetahui hal-hal yang sudah berjalan, sedang berjalan namun belum optimal, dan belum berjalan terkait kebijakan tindak pidana korupsi dengan pendekatan pencegahan, mitigasi risiko, penindakan, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	<ul style="list-style-type: none">• JAM Tindak Pidana Khusus• JAM Intelijen• Kepala Biro Hukum dan Humas• Kepala Pustragikum	<ol style="list-style-type: none">1. Bidang Pidsus bersinergi dengan Intelijen menyusun peta arsitektur penindakan tindak pidana korupsi.2. Bidang Intelijen menyusun peta untuk fungsi pemetaan risiko, pencegahan, dan deteksi dini.3. Biro Hukum dan Humas melakukan inventarisasi regulasi yang diperlukan.
2	Dalam perbaikan tata kelola perlu diwujudkan sinergi, kolaborasi dan keseimbangan antara perbaikan tata kelola yang dilakukan sebelum tindak pidana terjadi (pencegahan, mitigasi risiko) maupun setelah penindakan tindak pidana (kuratif). Menyusun peta arsitektur yang	<ul style="list-style-type: none">• JAM Tindak Pidana Khusus• JAM Perdata dan TUN• JAM Intelijen• Kepala Biro Hukum dan Humas• Kepala Pustragikum	<ol style="list-style-type: none">1. Bidang Datun menyusun indikator, pola serta tata kelola pencegahan risiko.2. Bidang Intelijen sebagai <i>supporting analysis</i>.3. Bidang Pidsus menyusun pola kuratif.

	<p>berisikan kondisi saat ini yang sudah berjalan, kondisi yang sudah ada namun belum optimal dilakukan, yang belum berjalan sepenuhnya dengan output sebagai berikut:</p> <p>a. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) untuk K/L/Pemda;</p> <p>b. <i>Good Corporate Governance</i> untuk BUMN/BUMD;</p> <p>c. Pola hubungan antara bidang Datun, Intel, dan Pidsus.</p>		
3	<p>Menyusun peta arsitektur untuk mengetahui hal-hal yang sudah berjalan, sedang berjalan namun belum optimal dan yang belum berjalan terkait pelaksanaan Pasal 35 ayat (1) huruf e UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yaitu terkait pemberantasan tindak pidana yang berpotensi merugikan keuangan negara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • JAM Tindak Pidana Khusus • JAM Perdata dan TUN • Kepala Biro Hukum dan Humas • Kepala Pustraigakum 	<p>1. Bidang Pidsus dan Datun berkoordinasi menyusun peta fungsi masing-masing.</p> <p>2. Pemetaaan fungsi Datun untuk penyelesaian kerugian keuangan negara.</p>
4	<p>Perlu segera disusun Pedoman Pemulihan Aset, Petunjuk Teknis, dan Standard <i>Operating Procedure (SOP)</i> Pemulihan Aset.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Badan Pemulihan Aset • Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan 	<p>Badan Pemulihan Aset menyusun pedoman, petunjuk teknis, dan SOP Pemulihan Aset. Mengembangkan dan mengintegrasikan</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • JAM Tindak Pidana Khusus • JAM Tindak Pidana Umum • JAM Tindak Pidana Militer 	aplikasi pemulihan aset. Menyiapkan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung.
5	Mengakselerasi penyusunan kebutuhan riil satuan kerja daerah serta kerangka acuan kerja (KAK) dan RAB.	Kepala Biro Perencanaan	Berkoordinasi dengan seluruh bidang dan badan dalam menyusun kebutuhan riil, KAK, dan RAB sebagai dasar penganggaran.
6	Menyusun Laporan Tahunan (LAPTAH) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024.	Kepala Biro Perencanaan	Menginventarisasi capaian kinerja seluruh satuan kerja dan menyusun Laporan Tahunan sesuai pedoman yang berlaku.
7	Mendorong Optimalisasi konektivitas data penanganan perkara dari bidang Pidana dengan bidang Intelijen.	<ul style="list-style-type: none"> • JAM Tindak Pidana Umum • JAM Intelijen • JAM Pembinaan 	Mengintegrasikan sistem data penanganan perkara untuk mendukung transformasi sistem penuntutan.
8	Percepatan penyusunan SOP dan <i>Standard Operational Guideline (SOG)</i> Penanganan Perkara Koneksitas.	<ul style="list-style-type: none"> • JAM Pidana Militer • JAM Pembinaan • Kepala Biro Hukum 	Menyusun SOP dan SOG Penanganan Perkara Koneksitas serta melakukan koordinasi teknis antar bidang.
9	Optimalisasi pengolahan, analisis, dan penyajian informasi intelijen.	JAM Intelijen	Menyusun outline peta arsitektur intelijen dan meningkatkan kualitas analisis serta penyajian informasi intelijen.
10	Peningkatan penyelenggaraan uji kompetensi personel intelijen.	JAM Intelijen	Menyelenggarakan uji kompetensi personel intelijen secara berkala.
11	Membentuk lembaga dan pedoman penyusunan asesmen kompetensi mandiri.	<ul style="list-style-type: none"> • JAM Pembinaan • JAM Pengawasan 	Menyusun peraturan Kejaksaan/Jaksa Agung tentang lembaga asesmen kompetensi

		<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Badan Diklat 	mandiri dan metode asesmen.
12	Menyusun pengaturan terkait pengelolaan dan pelaksanaan manajemen talenta.	JAM Pembinaan	Menyusun pedoman pelaksanaan manajemen talenta Jaksa dan ASN non Jaksa.
13	Menyusun pedoman pengaturan kinerja Jaksa dan Pegawai Kejaksaan.	JAM Pembinaan	Menyusun pedoman penilaian kinerja Jaksa dan Pegawai Kejaksaan.
14	Melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai Kejaksaan.	<ul style="list-style-type: none"> • JAM Pembinaan • JAM Pengawasan 	Mengusulkan kebijakan peningkatan kesejahteraan pegawai serta dukungan anggaran yang diperlukan.
15	Menyusun pedoman Jaksa Agung tentang penguatan tugas dan fungsi Jaksa Agung Muda Pengawasan.	JAM Pengawasan	Menyusun pedoman pelaksanaan tugas pengawasan sebagai konsultan, fasilitator, dan penjamin mutu.
16	Merumuskan mekanisme penegakan kode etik dan kode perilaku Jaksa.	<ul style="list-style-type: none"> • JAM Pengawasan • JAM Pembinaan 	Menyusun mekanisme penegakan kode etik dan kode perilaku Jaksa dalam manajemen kepegawaian.
17	Menyusun standar kompetensi ASN Kejaksaan berbasis hard skill, soft skill, dan kompetensi sosial kultural.	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Badan Diklat • JAM Pembinaan • JAM Intelijen • JAM Tindak Pidana Umum • JAM Tindak Pidana Khusus • JAM Perdata dan TUN 	Menyusun standar kompetensi ASN Kejaksaan sebagai tolak ukur pengembangan SDM.
18	Menyusun kurikulum diklat yang selaras dengan kebutuhan masing-masing bidang/badan.	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Badan Diklat • JAM Pembinaan 	Menyusun kurikulum, metode, dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pembentukan Jaksa.

19	Melakukan kajian pendirian lembaga pendidikan khusus Kejaksaan.	<ul style="list-style-type: none">• Kepala Badan Diklat• JAM Pembinaan	Menyusun kajian ilmiah, studi kelayakan, dan naskah akademik pendirian lembaga pendidikan khusus Kejaksaan.
----	---	---	---

E. Rekomendasi Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kejaksaan Tahun 2025

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025 merupakan tahapan penting dalam siklus perencanaan pembangunan nasional, yang berfungsi sebagai forum strategis untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja dan pengelolaan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia pada tahun sebelumnya, sekaligus merumuskan arah kebijakan, prioritas, serta strategi perencanaan, dan penganggaran Kejaksaan Republik Indonesia untuk Tahun Anggaran 2026. Pelaksanaan Musrenbang ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan perencanaan yang terintegrasi, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, sejalan dengan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia dan kebijakan pembangunan nasional.

Musrenbang Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025 diselenggarakan dengan mengusung tema “Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Asta Cita Menuju Kejaksaan yang Berkeadilan, Harmonis, Akuntabel, Transparan, dan Modern”. Tema tersebut mencerminkan komitmen Kejaksaan Republik Indonesia dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, penguatan supremasi hukum, serta peningkatan kualitas layanan penegakan hukum kepada masyarakat melalui tata kelola kelembagaan yang profesional dan berintegritas.

Dalam dinamika perencanaan Tahun Anggaran 2026, Kejaksaan Republik Indonesia dihadapkan pada kondisi penyesuaian fiskal nasional dan kebijakan efisiensi belanja negara sebagaimana diarahkan oleh Pemerintah. Berdasarkan pagu indikatif Tahun Anggaran 2026 yang telah

ditetapkan, alokasi anggaran Kejaksaan Republik Indonesia mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Salah satu implikasi utama dari kebijakan tersebut adalah tidak tersedianya alokasi anggaran untuk belanja non-operasional, khususnya dalam Program Dukungan Manajemen, sehingga kegiatan-kegiatan pendukung di luar belanja pegawai dan layanan operasional perkantoran tidak dapat dibiayai melalui Rupiah Murni.

Kondisi ketiadaan anggaran non-operasional pada Tahun Anggaran 2026 tersebut memberikan tantangan yang cukup besar bagi Kejaksaan Republik Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Keterbatasan ini menuntut adanya penyesuaian perencanaan yang cermat, selektif, dan berbasis prioritas, dengan memastikan bahwa sumber daya yang tersedia diarahkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi utama Kejaksaan, khususnya dalam bidang penegakan hukum, pelayanan hukum kepada masyarakat, serta pelaksanaan program prioritas nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat pendekatan perencanaan berbasis kinerja dan kebutuhan riil satuan kerja, serta memastikan keselarasan antara sasaran program, indikator kinerja, dan alokasi anggaran. Perencanaan kegiatan harus berpedoman pada Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia, memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi, serta menghindari duplikasi kegiatan maupun penetapan target kinerja yang tidak proporsional.

Dalam rangka mengatasi keterbatasan anggaran Rupiah Murni, Kejaksaan Republik Indonesia juga didorong untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif di luar Rupiah Murni, antara lain melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Badan Layanan Umum (BLU), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), hibah, serta skema kerja sama lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Optimalisasi sumber pembiayaan tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan pelaksanaan kegiatan strategis dan

memberikan ruang fiskal yang lebih fleksibel dalam mendukung pencapaian target kinerja lembaga.

Selain itu, dalam kondisi keterbatasan anggaran, perencanaan Tahun 2026 juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola anggaran, pengendalian intern, serta manajemen risiko pada seluruh satuan kerja. Setiap perencanaan kegiatan dan penganggaran diharapkan telah mempertimbangkan potensi risiko pelaksanaan, kewajaran biaya, serta kesiapan pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat meminimalkan permasalahan dalam realisasi anggaran dan meningkatkan kualitas kinerja kelembagaan secara keseluruhan.

Dengan mempertimbangkan seluruh dinamika tersebut, Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang adaptif, responsif, dan realistis terhadap kondisi fiskal nasional, namun tetap berorientasi pada pencapaian visi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum yang berkeadilan, profesional, modern, dan dipercaya oleh masyarakat. Renja ini diharapkan menjadi pedoman operasional bagi seluruh satuan kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026 secara efektif, efisien, dan akuntabel. Adapun fokus pembahasan dalam MUSRENBANG Kejaksaan RI Tahun 2025 yaitu :

1. Evaluasi Kinerja dan Tata Kelola Anggaran

Evaluasi kinerja dan tata kelola anggaran merupakan tahapan strategis dalam penyusunan Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2026, yang bertujuan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program, kegiatan, dan pengelolaan anggaran pada tahun sebelumnya telah berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Evaluasi ini dilakukan sebagai dasar dalam mengidentifikasi capaian, permasalahan, serta tantangan yang dihadapi, sekaligus menjadi pijakan utama dalam merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kejaksaan pada tahun anggaran berikutnya.

Evaluasi kinerja dan tata kelola anggaran ini juga dilaksanakan dalam konteks dinamika kebijakan nasional, termasuk penyesuaian fiskal dan kebijakan efisiensi belanja negara yang berdampak langsung pada penurunan pagu indikatif Tahun Anggaran 2026, termasuk tidak tersedianya alokasi anggaran untuk belanja non-operasional. Kondisi

tersebut menuntut Kejaksaan Republik Indonesia untuk melakukan refleksi secara menyeluruh terhadap pola perencanaan dan penganggaran yang selama ini diterapkan, serta memperkuat prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan manajemen risiko dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Berdasarkan kerangka tersebut, evaluasi kinerja dan tata kelola anggaran diuraikan secara lebih rinci dalam subbab berikut.

a. Evaluasi Capaian Kinerja, SAKIP, SPIP, dan Output

- 1) Hasil Musrenbang menegaskan bahwa penilaian kinerja Kejaksaan Republik Indonesia sangat dipengaruhi oleh hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam kedua sistem tersebut, aspek perencanaan memiliki bobot yang signifikan, sehingga kualitas proses perencanaan menjadi faktor penentu dalam pencapaian nilai kinerja dan akuntabilitas lembaga. Dalam konteks ini, Musrenbang dipandang sebagai tahapan strategis yang berkontribusi langsung terhadap penilaian indeks kinerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2) Evaluasi capaian kinerja Tahun 2024 menunjukkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia secara umum mampu mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, mencakup peningkatan profesionalisme aparatur, penguatan akuntabilitas dan integritas, pencegahan tindak pidana korupsi, peningkatan keberhasilan penanganan perkara, peningkatan pengembalian aset dan kerugian negara, serta optimalisasi kinerja aparatur. Meskipun demikian, Musrenbang mencatat perlunya peningkatan kualitas perencanaan kinerja agar capaian tersebut tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga mencerminkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi.
- 3) Dalam aspek perencanaan output, Musrenbang mengidentifikasi adanya ketidakseimbangan antara target volume dan realisasi volume Rincian Output. Ditemukan sejumlah Rincian Output dengan capaian realisasi yang melebihi 120 persen dari target yang ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penetapan

target volume dan alokasi anggaran per output belum sepenuhnya dilakukan secara tepat dan akurat, serta perlunya peningkatan validasi data capaian kinerja. Ketidakseimbangan tersebut berdampak pada penilaian kinerja anggaran dan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penurunan pagu indikatif Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2026.

b. Tata Kelola Anggaran, Dinamika Revisi Anggaran, dan Optimalisasi Penyerapan Anggaran

- 1) Realisasi anggaran Kejaksaan Republik Indonesia pada Tahun Anggaran 2024 mencapai tingkat yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 98% (sembilan puluh delapan persen) dari pagu yang tersedia. Tingkat penyerapan tersebut mencerminkan kemampuan satuan kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pada Tahun Anggaran 2025 berjalan, realisasi anggaran juga menunjukkan tren positif meskipun masih berada dalam proses pelaksanaan.
- 2) Namun demikian, Musrenbang juga menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan, tetapi juga dari kualitas tata kelola dan pertanggungjawaban anggaran. Hasil evaluasi dan pemeriksaan menunjukkan masih terdapat permasalahan dalam pertanggungjawaban belanja barang dan jasa, pengelolaan belanja modal, serta pengelolaan penerimaan hibah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan anggaran serta peningkatan kualitas administrasi dan pelaporan keuangan.
- 3) Selain itu, Musrenbang menegaskan bahwa pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu dilakukan secara optimal dan sesuai ketentuan, terutama untuk mendukung kegiatan operasional tertentu yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, tanpa menimbulkan risiko tata kelola di kemudian hari.

c. Tata Kola Pra-Dipa

- 1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025 menegaskan bahwa kebijakan pengadaan barang dan jasa merupakan instrumen strategis dalam menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya dalam kondisi keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi belanja negara. Oleh karena itu, tata kelola pengadaan barang dan jasa harus dirancang secara cermat sejak tahap perencanaan agar pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berjalan tidak mengalami keterlambatan maupun hambatan administratif.
- 2) Dalam Musrenbang ditegaskan bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme tender atau seleksi dini (Pra-DIPA) merupakan kebijakan yang sah dan diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, serta Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 17 Tahun 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 3) Musrenbang menjelaskan bahwa tender atau seleksi dini dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik pekerjaan dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Mekanisme ini dipandang relevan untuk pekerjaan yang bersifat rutin dan berulang, pekerjaan yang memiliki waktu pemilihan penyedia yang panjang, serta pekerjaan yang bersifat kompleks, berisiko tinggi, menggunakan teknologi khusus, atau memiliki nilai besar. Selain itu, tender dini juga dapat diterapkan pada pengadaan yang sumber pendanaannya mensyaratkan

penyelesaian dalam satu tahun anggaran dan tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan secara multiyears, sehingga percepatan proses pengadaan menjadi faktor yang sangat menentukan.

- 4) Dalam rangka menjamin kepatuhan terhadap ketentuan, Musrenbang menegaskan bahwa pelaksanaan tender atau seleksi dini harus didahului dengan kesiapan perencanaan pengadaan yang memadai. Tahap perencanaan meliputi penetapan rincian kegiatan dan alokasi pagu anggaran oleh Pengguna Anggaran, serta penginputan Rencana Umum Pengadaan paket Pra-DIPA oleh Pejabat Pembuat Komitmen melalui sistem yang ditetapkan. Pada tahap persiapan, Pejabat Pembuat Komitmen wajib menyusun dokumen persiapan pengadaan secara lengkap, termasuk spesifikasi teknis atau Kerangka Acuan Kerja, Harga Perkiraan Sendiri, serta rancangan kontrak.
- 5) Dalam Musrenbang juga ditegaskan bahwa penyusunan dokumen persiapan pengadaan harus memperhatikan ketentuan khusus, antara lain kewajiban memperoleh persetujuan Tingkat Komponen Dalam Negeri apabila nilai TKDN barang atau jasa yang diadakan berada di bawah 25% (dua puluh lima persen). Selain itu, untuk pengadaan tertentu seperti pengadaan alat intelijen, diperlukan penetapan kerahasiaan dari unit terkait serta rekomendasi penunjukan langsung sesuai ketentuan yang berlaku. Kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan tersebut menjadi prasyarat penting untuk menjamin legalitas dan kelancaran proses pengadaan.
- 6) Pada tahap pelaksanaan, Musrenbang menegaskan bahwa kelompok kerja pemilihan bertanggung jawab menetapkan dokumen pengadaan, mengumumkan paket pengadaan, serta menetapkan pemenang sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dapat dilakukan setelah adanya persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran, dengan tetap memperhatikan bahwa

penandatanganan kontrak baru dapat dilaksanakan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran disahkan.

- 7) Musrenbang juga mencermati bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Tahun Anggaran 2025 dan proyeksi Tahun Anggaran 2026 berada dalam kerangka kebijakan efisiensi belanja negara sebagaimana diatur dalam kebijakan nasional. Oleh karena itu, seluruh proses pengadaan harus dilakukan secara selektif, dengan memprioritaskan kebutuhan yang benar-benar mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Kejaksaan Republik Indonesia, serta menghindari pengadaan yang tidak bersifat prioritas atau tidak memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian kinerja lembaga.

d. Pengawasan

- 1) Pengawasan internal melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan salah satu pilar utama dalam menjamin tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Dalam konteks tersebut, peran APIP tidak lagi dipahami secara terbatas sebagai aparat pemeriksa, tetapi telah berkembang menjadi mitra strategis manajemen yang berperan aktif dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.
- 2) Paradigma pengawasan internal mengalami pergeseran dari pendekatan reaktif menuju pendekatan preventif dan berbasis risiko. APIP diarahkan untuk terlibat sejak tahap awal perencanaan dan penganggaran, sehingga potensi risiko penyimpangan dan ketidaksesuaian dapat diidentifikasi dan dimitigasi sebelum kegiatan dilaksanakan. Pendekatan ini selaras dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan manajemen risiko yang terintegrasi dalam seluruh siklus pengelolaan anggaran.
- 3) Dalam pelaksanaan tugasnya, APIP melaksanakan berbagai fungsi pengawasan, antara lain audit kinerja, audit ketaatan, review perencanaan dan penganggaran, review RKA-K/L dan revisi anggaran, review laporan keuangan, serta monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan. Selain fungsi penjaminan (*assurance*), APIP juga menjalankan fungsi konsultasi dan pendampingan kepada satuan kerja, khususnya dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara dan tata kelola anggaran yang baik.

- 4) Temuan pengawasan internal harus dimaknai sebagai sarana perbaikan berkelanjutan, bukan semata-mata sebagai bentuk koreksi administratif. Tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan mencegah terulangnya permasalahan yang sama pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, seluruh satuan kerja didorong untuk meningkatkan komitmen dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan secara tepat waktu dan tuntas.

e. Kondisi Pagu Indikatif dan Strategis Penganggaran Tahun 2026

- 1) Dalam rangka menyusun strategi penganggaran Tahun 2026, Kejaksaan Republik Indonesia menerapkan tiga pendekatan utama. Pendekatan pertama adalah penerapan piramida prioritas anggaran yang memfokuskan urutan kebutuhan pembiayaan mulai dari belanja pegawai, belanja operasional, hingga program prioritas nasional. Pendekatan kedua dilakukan melalui klasifikasi belanja berdasarkan tingkat kepentingan kegiatan, yang dikelompokkan ke dalam kategori *mandatory*, *semi-mandatory*, *less mandatory*, dan *non-mandatory*. Klasifikasi ini dimaksudkan untuk memilah kegiatan yang wajib dibiayai dengan kegiatan yang dapat ditunda atau dieliminasi dalam kondisi keterbatasan anggaran. Pendekatan ketiga adalah optimalisasi pemanfaatan sumber pembiayaan non-Rupiah Murni, antara lain melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak, Badan Layanan Umum, Surat Berharga Syariah Negara, hibah, serta sumber donor lainnya.
- 2) Kondisi pagu indikatif Program Dukungan Manajemen Tahun Anggaran 2026 dengan total alokasi sebesar Rp8.617.126.145.000 (delapan triliun enam ratus tujuh belas miliar seratus dua puluh enam juta seratus empat puluh lima

ribu rupiah) yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp7.048.420.382.000 (tujuh triliun empat puluh delapan miliar empat ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Dari alokasi tersebut, belanja pegawai ditetapkan sebesar Rp5.695.431.816.000 (Lima triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) dan belanja barang operasional layanan perkantoran sebesar Rp1.352.988.566.000 (Satu triliun tiga ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah). Dalam pagu indikatif tersebut tidak tersedia alokasi anggaran untuk belanja barang non-operasional. Selain Rupiah Murni, Program Dukungan Manajemen juga didukung oleh sumber pembiayaan lain berupa PNBP, BLU, dan SBSN.

- 3) Tahun Anggaran 2025 terjadi penurunan anggaran Program Dukungan Manajemen yang berdampak langsung terhadap pengurangan kegiatan dan satuan biaya dalam pelaksanaan program. Dampak konkret dari kebijakan efisiensi tersebut antara lain penurunan belanja barang operasional layanan perkantoran sebesar 24% (dua puluh empat persen). Selain itu, pengadaan seragam dinas, pakaian dinas harian dan upacara, toga, serta biaya jahit tidak dapat dianggarkan.
- 4) Terkait Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, disampaikan bahwa pagu indikatif belanja non-operasional Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp347.917.162.000 yang merupakan gabungan dari sumber dana Rupiah Murni dan PNBP. Jumlah tersebut dipandang belum ideal untuk mendukung seluruh kebutuhan program penegakan hukum, sehingga pelaksanaan kegiatan dalam program tersebut harus disesuaikan dan dicukupkan agar tetap dapat berjalan dalam kondisi keterbatasan anggaran.
- 5) Adanya pengurangan anggaran terhadap berbagai kegiatan dan penanganan perkara. Kegiatan intelijen di daerah hanya didanai untuk satu kegiatan dengan pengurangan anggaran hingga 75% (tujuh puluh lima persen) dari satuan biaya, kecuali untuk

kegiatan prioritas nasional seperti Jaksa Masuk Sekolah dan Jaksa Menyapa. Penanganan perkara pidana umum mengalami pengurangan anggaran sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk setiap tahapan, meliputi penanganan perkara, penuntutan, serta upaya hukum dan eksekusi. Perkara pidana khusus di daerah hanya didanai untuk satu perkara dengan pengurangan anggaran sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Demikian pula perkara perdata dan tata usaha negara serta perkara pidana militer di daerah hanya didanai untuk satu perkara dengan pengurangan anggaran yang sama. Sementara itu, anggaran untuk satuan kerja pusat atau Eselon I dalam program ini mengalami pengurangan sebesar 55% (lima puluh lima persen).

- 6) Dalam rangka memproyeksikan kebijakan ke depan, menekankan perlunya memperluas pemanfaatan sumber pembiayaan di luar Rupiah Murni. Pengembangan skema Badan Layanan Umum bagi Rumah Sakit Adhyaksa dipandang sebagai kebutuhan mutlak agar alokasi Rupiah Murni dapat difokuskan pada fungsi yang lebih kritis dan strategis. Selain itu, perlu dilakukan identifikasi kebutuhan yang dapat dibiayai melalui pinjaman luar negeri maupun dalam negeri, baik yang bersifat komersial maupun skema kerja sama antar pemerintah. Untuk tugas dan fungsi yang berdampak langsung kepada masyarakat, pemanfaatan SBSN secara lebih intensif dapat dipertimbangkan.
- 7) Dalam penyusunan perencanaan kegiatan, Menekankan pentingnya kesiapan dokumen pendukung seperti arsitektur, peta jalan, *grand design*, dan *master plan*, terutama untuk kegiatan yang bersifat berulang dan membutuhkan alokasi anggaran yang cenderung meningkat setiap tahun. Pemahaman yang utuh terhadap tugas dan fungsi masing-masing unit kerja juga dipandang penting agar kebutuhan belanja yang benar-benar diperlukan dapat diidentifikasi secara tepat.

F. Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Teknis/Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Kejaksaan Tahun 2025

1. Bidang Pembinaan

a. Rekomendasi langkah-langkah strategis berbasis risiko yang diambil dalam rangka optimalisasi anggaran dan capaian kinerja pada Semester II Tahun 2025.

- 1) Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pelayanan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pertimbangan hukum, kerja sama dan hubungan luar negeri serta perpustakaan dan dokumentasi hukum dan kerja sama.
- 2) Meningkatnya kualitas layanan harmonisasi regulasi dan hubungan luar negeri Kejaksaan RI.
- 3) Meningkatkan kegiatan strategis kebijakan penegakan hukum.
- 4) Meningkatkan keberhasilan penyusunan strategi kebijakan penegakan hukum.
- 5) Meningkatkan akuntabilitas satuan kerja Kejaksaan RI.
- 6) Meningkatkan kualitas perencanaan Kejaksaan RI.
- 7) Meningkatkan kegiatan perencanaan yang meliputi pengelolaan data, penyusunan rencana anggaran dan program kerja, pemantauan dan evaluasi, pengembangan organisasi dan tata laksana serta fasilitasi pelaksanaan program reformasi birokrasi Kejaksaan RI.
- 8) Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi UKE I Kejaksaan yang tepat fungsi.
- 9) Meningkatnya kualitas laporan keuangan Kejaksaan RI.
- 10) Meningkatnya penegakan hukum.

b. Rekomendasi strategis optimalisasi langkah-langkah strategis yang akan diambil dalam rangka optimalisasi terhadap isu strategis, Rencana Aksi dari Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan yang berbasis risiko

- 1) Agar menyusun peraturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2) Agar melakukan koordinasi yang intens dengan Kementerian IMIPAS, BKN, Kementerian PANRB, dan Kementerian Keuangan

terkait proses alih status penggunaan barang milik negara dari Rupbasan ke Kejaksaan RI.

- 3) Agar menyusun survei atas layanan internal yang diberikan masing-masing biro dan pusat pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan dengan menyesuaikan Indikator Kinerja Utama pada Rencana Strategis Tahun 2025–2029.
- 4) Agar segera menyusun *Service Level Agreement (SLA)* di masing-masing biro dan pusat pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan dengan menyesuaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rencana Strategis Tahun 2025–2029.
- 5) Agar segera menetapkan pejabat definitif pada Pusat Kesehatan Yustisial (PKY) dan tenaga kesehatan pada Rumah Sakit Umum Adhyaksa (RSUA).
- 6) Agar segera menyusun roadmap pembangunan Rumah Sakit Adhyaksa.
- 7) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) setiap tahun dengan memperhatikan output kegiatan agar relevan, terukur, dan realistis.
- 8) Agar proses pelaksanaan anggaran menyesuaikan dengan berpedoman pada Rencana Kerja yang telah ditetapkan.
- 9) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi bersama atas pelaksanaan anggaran dengan melibatkan unsur perencanaan, keuangan, dan APIP/Pengawasan.
- 10) Agar seluruh satuan kerja paling lambat bulan September memetakan pos-pos anggaran yang diproyeksikan tidak akan terserap atau terlaksana 100% (seratus persen) untuk dilakukan revisi antar satker dan/atau antar wilayah dalam rangka optimalisasi capaian kinerja anggaran.
- 11) Membuat kajian terkait status Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Rupbasan.
- 12) Peningkatan kapasitas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui bimbingan teknis/sosialisasi secara berkala yang difokuskan pada pemahaman karakteristik rincian output, indikator kinerja, dan pelaporan realisasinya.

- 13) Agar dalam penyusunan Rencana Strategis memperhatikan penjenjangan kinerja dari sasaran strategis, sasaran program, hingga sasaran kegiatan.
- 14) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bagi asesor dalam pelaksanaan penilaian mandiri Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- 15) Diperlukan integrasi manajemen risiko dengan proses perencanaan dan penganggaran pada Kejaksaan RI.
- 16) Agar melakukan optimalisasi pemetaan pegawai sesuai dengan kompetensi, sertifikasi, serta hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

2. Bidang Intelijen

a. Rencana Aksi Tingkat Program

- 1) Sasaran Program 11 - Meningkatnya pemahaman hukum masyarakat yang memuaskan pemangku kepentingan.
- 2) Sasaran Program 12 - Meningkatnya efektivitas intelijen penegakan hukum Kejaksaan.

b. Rencana Aksi Tingkat Kegiatan

- 1) Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan.
- 2) Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan.
- 3) Kegiatan operasional *Command Center* kegiatan produksi intelijen untuk menyediakan informasi dan data dukung bagi kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen penegakan hukum serta penyusunan kebijakan dalam bentuk dokumen *Brief Policy* bagi pimpinan.
- 4) Kegiatan operasional *Monitoring Center* untuk menyediakan informasi dan data dukung bagi kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen penegakan hukum berupa aktivitas komunikasi target operasi, intersepsi di lingkungan Kejaksaan RI dalam rangka penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif.

- 5) Kegiatan monitoring sinyal dan klandestin dalam rangka Tangkap Buronan (Tabur) untuk melakukan pengumpulan dan ekstraksi informasi yang berasal dari seluruh pancaran sinyal elektromagnetik yang dijadikan *carrier* (gelombang pembawa data).
- 6) Kegiatan intelijen siber dan digital forensik untuk mencari, mengolah, memelihara, dan menganalisis informasi yang diperoleh dari sistem, jaringan, aplikasi, atau sumber daya komputasi sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.
- 7) Melakukan kegiatan pengamanan informasi pada pimpinan di lingkungan Kejaksaan Agung.
- 8) Dukungan manajemen sumber daya teknologi intelijen.
- 9) Dukungan manajemen sumber daya manusia sandi dan lainnya.
- 10) Operasi intelijen pengamanan pembangunan strategis pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.
- 11) Meningkatnya koordinasi antar institusi penegak hukum.
- 12) Meningkatnya pengetahuan hukum masyarakat.

3. Bidang Tindak Pidana Umum

- a. Rekomendasi langkah-langkah strategis yang akan diambil dalam rangka optimalisasi capaian kinerja pada Semester II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
 - 1) Memastikan seluruh perkara ditangani sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tidak melebihi waktu yang telah ditetapkan pada tiap-tiap tahapan.
 - 2) Memastikan penyusunan tuntutan didasarkan pada landasan hukum yang kuat, didukung oleh bukti yang meyakinkan, dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis, menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum, serta mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban dan terdakwa sebagai bagian dari pengukuran kualitas penanganan perkara.
 - 3) Penilaian keberhasilan penerapan *Restorative Justice (RJ)* dan Diversi tidak hanya didasarkan pada jumlah perkara yang diusulkan dan diselesaikan, namun juga menilai pandangan korban serta tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama yang

telah menjalani RJ terhadap rangkaian penyelesaian penanganan perkara melalui metode survei.

- 4) Memastikan seluruh proses penanganan perkara terinput pada aplikasi *Case Management System (CMS)*, khususnya terkait kelengkapan administrasi perkara, antara lain P-17, P-21A, BA-17, dan dokumen administrasi lainnya.
 - 5) Peningkatan kualitas pelayanan publik bidang penegakan hukum melalui penguatan dimensi transparansi, kecepatan, kemudahan, dan integritas sebagai tindak lanjut perbaikan dan reformasi layanan publik berbasis data, yang pengukurannya dilakukan melalui metode survei.
 - 6) Memastikan sarana dan prasarana penanganan perkara yang tersedia saat ini tepat guna sesuai fungsinya serta memastikan seluruh kebutuhan sarana dan prasarana telah terakomodir dengan baik.
 - 7) Sarana dan prasarana dimaksud antara lain:
 - a) Peralatan pengolah data dan komunikasi;
 - b) Kendaraan fungsional;
 - c) Kendaraan tahanan; dan
 - d) Peralatan perkantoran.
 - 8) Menyusun tim untuk melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan dan regulasi di bidang pidana umum guna memastikan relevansinya dengan kondisi terkini.
 - 9) Melaksanakan peningkatan kapasitas jaksa melalui *Focus Group Discussion (FGD)*, sosialisasi, dan *In-House Training* sebagai bagian dari transformasi personal dalam bingkai Transformasi Sistem Penuntutan.
 - 10) Pelaksanaan teknis survei *Restorative Justice*, Diversi, dan survei pelayanan publik bidang penegakan hukum akan disampaikan melalui surat kepada masing-masing Kejaksaan Tinggi.
- b. Rekomendasi strategi revisi anggaran terhadap Rincian Output (RO) yang realisasi anggarannya diperkirakan tidak mencapai 95% (sembila puluh lima persen) per tanggal 5 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Realisasi anggaran Bidang Tindak Pidana Umum Semester I Tahun 2025 secara nasional masih rendah.
 - 2) Asisten Tindak Pidana Umum berkoordinasi dengan Asisten Pembinaan dan seluruh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum untuk memaksimalkan realisasi anggaran pada sisa waktu Tahun Anggaran 2025.
 - 3) Apabila diprediksi tidak dapat diserap, agar dilakukan koordinasi untuk pengalihan anggaran ke Kejaksaan Negeri lain dalam wilayah Kejaksaan Tinggi setempat.
 - 4) Apabila anggaran tidak dapat diserap baik di Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri, agar dikoordinasikan dengan Bagian Keuangan JAMPIDUM dan Biro Keuangan untuk dialihkan menjadi belanja pegawai yang mengalami kekurangan anggaran.
- c. Rekomendasi langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan terkait isu strategis Bidang Tindak Pidana Umum:
- 1) Memaksimalkan peran Jaksa Penuntut Umum dalam pelacakan dan penyitaan aset pelaku tindak pidana sebagai jaminan pembayaran restitusi yang merupakan hak korban.
 - 2) Pimpinan satuan kerja di daerah bertanggung jawab secara aktif dalam mengupayakan penyelesaian perkara melalui pendekatan *Restorative Justice*, mengingat implementasi RJ merupakan bagian dari agenda strategis nasional.
 - 3) Penerapan sanksi sosial kepada tersangka sesuai dengan keahlian yang dimiliki, dengan mencantumkan jangka waktu pelaksanaan secara tegas, berpedoman pada Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penerapan Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, dan Pidana Kerja Sosial.
 - 4) Pelaksanaan pelatihan nasional berjenjang yang mencakup modul KUHP baru, simulasi perkara, dan uji kompetensi teknis.
 - 5) Pembaharuan Pedoman Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum pada Keputusan Jaksa Agung Nomor 227 Tahun 2022 serta penyesuaian sistem CMS untuk mengakomodir penerapan KUHP Tahun 2023.
 - 6) Monitoring pelaksanaan Surat JAMPIDUM Nomor B-2264/E/Ejp/06/2025 tentang optimalisasi penyelesaian

tunggakan piutang denda dan barang bukti kendaraan bermotor perkara pelanggaran lalu lintas yang telah daluwarsa.

- 7) Koordinasi intensif dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan Pengadilan Negeri untuk percepatan proses eksekusi.
- 8) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama pemusnahan barang bukti tindak pidana terorisme antara JAMPIDUM, BNPT, dan PT Pindad.
- 9) Keseragaman tindak satuan kerja dalam melakukan inventarisasi perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran adat serta memastikan pengaturannya dalam Peraturan Daerah.

4. Bidang Tindak Pidana Khusus

- a. Rekomendasi langkah-langkah strategis berbasis risiko (sesuai PERJA Nomor 6 Tahun 2020) terhadap target yang telah ditetapkan pada Renstra Definitif Kejaksaan RI Tahun 2025–2029 untuk Semester II Tahun 2025:

- 1) Sasaran Program 5

Meningkatnya keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana perpajakan, tindak pidana kepabeanan, tindak pidana cukai, tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), serta pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat secara transparan, akuntabel, dan profesional.

- 2) Sasaran Program 8

Meningkatkan keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara serta pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus.

- b. Rekomendasi strategi optimalisasi (revisi dan/atau kolaborasi) anggaran terhadap Rincian Output (RO) yang realisasi anggarannya diperkirakan tidak mencapai 95% (sembilan puluh lima persen) per tanggal 5 Desember 2025:

- 1) Mengoptimalkan kegiatan penyelidikan dengan teknik lapangan dan/atau informan secara *on the spot*.
- 2) Mendorong penanganan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian

negara serta penerapan denda damai dalam tindak pidana ekonomi sebagaimana Pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

- 3) Mengalihkan anggaran ke kegiatan dukungan operasional penyidikan.
 - 4) Melakukan revisi anggaran.
 - 5) Meningkatkan perencanaan kegiatan pada Semester II guna menutupi keterlambatan realisasi anggaran Semester I.
 - 6) Melakukan telaahan terhadap regulasi terkait penyelesaian perkara pelanggaran HAM Berat sebagai dasar pelaksanaan melalui mekanisme non yudisial.
 - 7) Melakukan revisi anggaran untuk item kegiatan lain di Direktorat Dalops.
 - 8) Melaksanakan instruksi Presiden terkait efisiensi penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN tanpa menghambat kegiatan.
 - 9) Menyusun rencana kegiatan penanganan perkara yang disandingkan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD).
 - 10) Menginventarisasi kegiatan yang telah dilaksanakan namun belum mengajukan pencairan anggaran dan segera mengajukan pencairan.
 - 11) Melaksanakan *automatic adjustment* pada Triwulan I.
 - 12) Melakukan percepatan pencairan anggaran dengan dilengkapi bukti pertanggungjawaban sesuai Surat Edaran JAM Pembinaan Nomor 01/C/Chk/01/2025.
 - 13) Menginventarisasi kegiatan yang belum teranggarkan dalam DIPA untuk dilakukan revisi berpedoman pada PMK Nomor 199 Tahun 2021.
 - 14) Melakukan revisi antar satuan kerja dalam satu wilayah untuk mengoptimalkan realisasi anggaran wilayah.
 - 15) Mengklasifikasikan kebutuhan tenaga ahli dalam penanganan perkara sesuai ketentuan Standar Biaya Masukan Tahun 2025.
- c. Rekomendasi penguatan pengelolaan kinerja dan anggaran:
- 1) Menetapkan target dan metode perhitungan capaian output untuk setiap Rincian Output (RO).

- 2) Melakukan pengisian data capaian output bulanan secara akurat dan disiplin pada aplikasi OMSPAN.
- 3) Mengoptimalkan penyerapan anggaran melalui reviu kebutuhan pencairan bulanan pada saat pemutakhiran RPD.
- 4) Menginventarisasi anggaran kegiatan yang berpotensi tidak terserap untuk direvisi ke akun belanja operasional atau belanja pegawai.
- 5) Mengoptimalkan penyerapan anggaran perjalanan dinas melalui pergeseran antar akun.
- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas konsistensi realisasi anggaran dengan RPD.
- 7) Memfasilitasi pelaksanaan FGD dan Bimtek dari daerah sesuai kebutuhan penegakan hukum.
- 8) Mengoptimalkan koordinasi permintaan FGD dan Bimtek dengan seksi wilayah terkait.
- 9) Melaksanakan pendampingan sita eksekusi daerah yang dibiayai dari pagu anggaran Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan Eksaminasi.
- 10) Mengoptimalkan koordinasi permintaan pendampingan sita eksekusi dengan seksi wilayah Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan Eksaminasi.

5. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Rekomendasi langkah-langkah strategis berbasis risiko (sesuai PERJA Nomor 6 Tahun 2020) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara terhadap target yang telah ditetapkan pada Renstra Definitif Kejaksaan RI Tahun 2025–2029 untuk Semester II Tahun 2025:

a. Pelaksanaan *Advocaat Generaal*

- 1) Pembentukan Tim *Task Force Advocaat Generaal* sebagai unit kerja khusus yang bertugas mempersiapkan, mengoordinasikan, dan mengawal pelaksanaan *Advocaat Generaal* secara menyeluruh dan berkelanjutan.
- 2) Penyusunan Surat Edaran tentang Pelaksanaan *Advocaat Generaal (Solicitor General)* sebagai dasar hukum pelaksanaan dan pedoman teknis operasional.

- 3) Penyusunan Rancangan Pedoman *Advocaat Generaal* yang memuat ketentuan substantif dan prosedural sebagai acuan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab *Advocaat Generaal*.
- 4) Pelaksanaan koordinasi intensif dengan Biro Hukum, Mahkamah Agung, dan Sekretariat Negara guna memastikan keterpaduan regulasi dan sinkronisasi kebijakan.

b. Perbaikan Tata Kelola

Menyusun pedoman teknis yang memuat standar prosedur operasional secara rinci guna memastikan keseragaman pelaksanaan, meningkatkan ketertiban administrasi, serta mencegah terjadinya perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

c. Peningkatan Kualitas Layanan Hukum

- 1) Penyusunan *Service Level Agreement (SLA)* pada setiap layanan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai standar mutu, waktu pelayanan, dan indikator kinerja layanan.
- 2) Penerbitan Surat Edaran terkait layanan hukum yang dapat menjangkau masyarakat luas guna memperluas akses pelayanan hukum.
- 3) Penerbitan Surat Edaran mengenai optimalisasi pemanfaatan media sosial sebagai sarana sosialisasi layanan Perdata dan Tata Usaha Negara.
- 4) Penguatan platform Halo JPN melalui peningkatan kapasitas sistem, kecepatan respons, dan kemudahan akses layanan bagi masyarakat.

d. Penguatan Sistem Monitoring Kerja

- 1) Pembentukan baseline pelaksanaan layanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam tiga tahun terakhir sebagai dasar evaluasi dan perencanaan program ke depan.
- 2) Penyusunan dan penerbitan Surat Edaran terkait pengisian *Case Management System (CMS)* untuk menjamin konsistensi, akurasi, dan keterpaduan data antar satuan kerja.

e. Penyerapan Anggaran

Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran, khususnya pada satuan kerja dengan

realisasi anggaran di bawah 30% (tiga puluh persen), serta meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan anggaran melalui pelatihan teknis dan penyusunan rencana aksi percepatan penyerapan.

f. Pelaksanaan Rencana Aksi

Seluruh satuan kerja diharapkan berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional dan Proyek Strategis Daerah, khususnya pada program Makan Bergizi Gratis, percepatan realisasi program cetak sawah, dan perluasan akses pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat.

6. Bidang Tindak Pidana Militer

a. Permasalahan satuan kerja daerah Bidang Tindak Pidana Militer yang tidak dapat melakukan penyerapan anggaran karena tidak terdapat perkara koneksitas khusus, dengan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Penguatan koordinasi dengan satuan kerja wilayah Kejaksaan Negeri untuk memperoleh informasi dugaan penyimpangan tindak pidana korupsi yang berpotensi koneksitas, serta koordinasi dengan jajaran Kepolisian untuk potensi perkara koneksitas tindak pidana umum.
- 2) Mengusulkan penambahan jabatan Asisten Tindak Pidana Militer (Aspidmil) pada Kejaksaan Tinggi yang belum memiliki jabatan Aspidmil.
- 3) Mengusulkan jabatan setingkat Eselon IV pada Kejaksaan Negeri sebagai perpanjangan tangan JAMPIDMIL c.q. Aspidmil di daerah sekaligus sebagai wadah koordinasi dengan satuan kerja TNI di wilayah.
- 4) Berkaitan dengan rendahnya serapan anggaran akibat perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan kegiatan dan tata kelola keuangan, agar Bagian Keuangan Bidang Tindak Pidana Militer berkolaborasi dengan Biro Perencanaan dan Inspektur Keuangan untuk melakukan sosialisasi dan penyamaan persepsi melalui luring dan/atau daring.

b. Rekomendasi langkah-langkah strategis untuk mengoptimalisasi capaian target berbasis risiko terhadap target yang telah ditetapkan

pada Renstra Definitif Kejaksaan RI Tahun 2025–2029 untuk Semester II Tahun 2025:

- 1) Agar tidak terjadi perbedaan pendapat dan kewenangan di daerah, direkomendasikan setiap Kejaksaan Tinggi memiliki Aspidmil.
 - 2) Setiap Aspidmil agar diberikan anggaran dengan sistem gelondongan guna memudahkan pelaksanaan revisi dan penyesuaian penanganan perkara.
 - 3) Aspidmil dengan wilayah kerja yang luas agar dipertimbangkan untuk memperoleh tambahan alokasi anggaran.
 - 4) Penyesuaian nomenklatur DIPA JAMPIDMIL yang memuat kegiatan koordinasi agar selaras dengan nomenklatur pada Aspidmil.
 - 5) Penganggaran kegiatan koordinasi teknis yang dilakukan oleh Oditurat.
- c. Rekomendasi strategi revisi anggaran terhadap Rincian Output (RO) yang realisasi anggarannya diperkirakan tidak mencapai 95% (sembilan puluh lima persen) per tanggal 5 Desember 2025:
- 1) Menyusun rencana kerja Semester II dengan mempertimbangkan sisa anggaran dan membaginya secara periodik.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan Subbagian Perencanaan dan Subbagian Keuangan serta pemeriksa keuangan daerah untuk mendapatkan pengarahan dalam penyusunan rencana kerja Semester II.
 - 3) Dalam hal anggaran diprediksi tidak terserap optimal, segera dilakukan revisi atau pergeseran anggaran ke bidang atau kegiatan lain.
 - 4) Melakukan identifikasi dan realokasi anggaran Rincian Output nonprioritas untuk menghindari akumulasi anggaran yang tidak terserap.
 - 5) Melakukan pemangkasan atau revisi volume dan target Rincian Output guna menyesuaikan perencanaan dengan dinamika pelaksanaan.

- 6) Melakukan percepatan proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan.
- 7) Integrasi Rincian Output sejenis dan efisiensi kegiatan untuk menghindari duplikasi.
- 8) Melaksanakan monitoring harian dan/atau mingguan terhadap Rincian Output kritis guna mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang mendekati batas waktu.

7. Bidang Pengawasan

- a. Pemberdayaan sumber daya manusia dalam rangka optimalisasi kinerja Kejaksaan agar berdaya guna dan berhasil.
- b. Optimalisasi penanganan perkara pidana berbasis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia.
- c. Penerapan e-Monitoring kinerja pengawasan sebagai upaya peningkatan kepatuhan aparatur Kejaksaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pedoman Kerja Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan agar disempurnakan sehingga dapat mendukung fungsi audit dan reviu laporan keuangan secara optimal.

8. Badan Pendidikan dan Pelatihan

- a. Meningkatnya kualitas program pendidikan dan pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
- b. Meningkatnya keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
- c. Meningkatnya keberhasilan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi Kejaksaan Republik Indonesia.
- d. Meningkatnya kegiatan layanan kesekretariatan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

9. Badan Pemulihan Aset

- a. Percepatan pengesahan pedoman dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pemulihan Aset dalam rangka optimalisasi kinerja Badan Pemulihan Aset, yang mengatur antara lain:

- 1) Penelusuran, perampasan, manajemen pengelolaan aset, dan penyelesaian aset termasuk aset yang terdapat jaminan kebendaan (hak tanggungan).
 - 2) Hubungan dan pola koordinasi antara Bidang Pemulihan Aset dengan bidang teknis dan instansi lain dalam melakukan penelusuran, perampasan, pengelolaan, dan penyelesaian aset.
 - 3) Keikutsertaan praktisi pemulihan aset dalam pelaksanaan penyitaan guna mendukung perencanaan penyitaan (*pre seizure planning*) untuk mengidentifikasi aset dan keterkaitannya (*nexus*).
 - 4) Keterlibatan aktif satuan kerja yang terdiri dari Asisten Pemulihan Aset dan Kepala Seksi PAPBB pada lokasi aset berada dalam melakukan verifikasi dan pengamanan aset secara berkala.
 - 5) Penggunaan nilai likuidasi sebagai nilai limit lelang terhadap benda sitaan, barang rampasan, barang rampasan negara, dan benda sita eksekusi.
- b. Mendorong percepatan penyusunan perubahan Peraturan Kejaksaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya terkait status dan kedudukan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dalam struktur organisasi Kejaksaan serta penguatan fungsi satuan tugas pada Badan Pemulihan Aset.
- c. Mendorong percepatan pelaksanaan teknis pengalihan Rupbasan pasca penyerahan tanggal 22 Juli 2025, yang meliputi:

- 1) Pengusulan penyediaan gedung Rupbasan sesuai kebutuhan.
 - 2) Pendorongan pembangunan sistem teknologi informasi pengelolaan benda sitaan pada Rupbasan yang terintegrasi dengan *Asset Recovery Secured Data System (ARSSYS)* dan *Case Management System (CMS)*.
- d. Percepatan penyelesaian kegiatan penelusuran aset agar dapat ditindaklanjuti dengan perampasan aset.
 - e. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada seluruh satuan pelaksana dan satuan kerja terkait tugas dan fungsi penelusuran, perampasan, pengelolaan, dan penyelesaian aset pada Bidang Pemulihan Aset.
 - f. Mendorong percepatan penyelesaian aset melalui mekanisme penjualan langsung.
 - g. Mendorong penyelesaian aset melalui mekanisme Penetapan Status Penggunaan dan hibah yang dilaksanakan secara tepat sasaran dengan terlebih dahulu dilakukan asesmen.

BAB IV
PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN
KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU
TAHUN 2026

Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Baubau Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ke-1 (satu) pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Tahun 2025–2029 (yang telah tersusun dalam dokumen Renstra Teknokratik 2025–2029 dan Rancangan Awal Renstra 2025–2029). Selain itu, penyusunan RENJA juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Renja Kejaksaan Negeri Baubau Tahun 2026 memuat arah kebijakan tahunan guna menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis serta responsif terhadap dinamika perubahan, sejalan dengan visi Kejaksaan Tahun 2025–2029 yang adaptif. Dalam hal terjadi penyesuaian kebijakan fiskal nasional, perubahan prioritas pembangunan, dan/atau dinamika kebutuhan organisasi yang berdampak pada perubahan alokasi anggaran, maka Renja Kejaksaan Negeri Baubau Tahun 2026 dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan RKA-K/L Kejaksaan Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (RKP 2026) yang bertema *“Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”*. Adapun makna pokok kebijakan RKP 2026 merupakan pengarahannya sebagai panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta menjadi dasar transformasi untuk membawa Indonesia menuju tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Bagi Kejaksaan sendiri, RKP Tahun 2026 merupakan acuan dalam melakukan penyusunan program rencana kerja dan anggaran yang kemudian akan dituangkan ke dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau RUU APBN.

Bahwa sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, dengan mengikuti desain arah RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029, maka Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum memiliki peranan penting dan sentral dalam mendukung misi *“Supremasi Hukum, Stabilitas, dan*

Kepemimpinan Indonesia” yang kemudian dirincikan ke dalam tataran 20 (dua puluh) upaya transformatif yang berorientasi “Super Prioritas” atau “Game Changer” dengan mengusung tema Program Prioritas “Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat Generaal”.

1. Program Kejaksaan Negeri Baubau

Dalam rangka mencapai visi misi Kejaksaan Negeri Baubau, Kejaksaan Negeri Baubau mempunyai 2 (dua) program sesuai dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2026, yaitu:

a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Penanggung jawab dari Program Penegakan dan Pelayanan Hukum adalah 5 (lima) eselon IV yaitu Kepala Seksi Intelijen, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara,

b. Program Dukungan Manajemen

Penanggung jawab dari Program Dukungan Manajemen Internal adalah 1 (satu) eselon IV yaitu Kepala Sub Bagian Pembinaan. dan Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti.

Kejaksaan Negeri Baubau untuk melaksanakan RKP dan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026 serta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, telah menyampaikan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan tugas fungsi Tahun Anggaran 2026 dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp. 11.259.087.000,-(Sebelas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar Rp418.800.000,- (Empat Ratus Delapan Belas Juta Delapan ratus Ribu Rupiah).

- b. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 10.840.287.000,- (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

2. Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2026

Berdasarkan Pagu Indikatif Kejaksaan Negeri Baubau Tahun Anggaran 2026, Kejaksaan Negeri Baubau memperoleh pagu indikatif sebesar Rp. 11.259.087.000,- (Sebelas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2
Rincian Pagu Indikatif TA 2026
Berdasarkan Program

No.	Program	Usulan Kebutuhan Riil TA 2026	Pagu Indikatif TA 2026	Selisih
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	507.620.000	418.800.000	-88.820.000
2	Program Dukungan Manajemen	10.972.033.000	10.840.287.000	-131.746.000
	Jumlah	11.479.653.000	11.259.087.000	-220.566.000

Tabel 3
Rincian Pagu Indikatif TA 2026
Berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Sumber Pendanaan	Jumlah
1	Rupiah Murni (RM)	7.929.553.000
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	3.550.100.000
	Jumlah	11.479.653.000

Tabel 4
Rincian Pagu Indikatif TA 2026
Berdasarkan Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Jumlah	Prosentase
1	Belanja Pegawai	5.865.211.000	63,52%
2	Belanja Barang	2.223.042.000	15,09%
3	Belanja Modal	3.391.400.000	21,39%
Jumlah		11.479.653.000	100%

Tabel 5
Rincian Pagu Indikatif TA 2026
Untuk Kegiatan Prioritas Nasional 2026

No.	Program	Keterangan	Jumlah Anggaran
1	Program Penyuluhan Hukum Di Kejaksaan Negeri Baubau	8 Kegiatan	Rp. 38.400.000

3. Pagu Anggaran Kejaksaan Negeri Baubau Tahun Anggaran 2026

Berdasarkan DIPA Pagu Anggaran Belanja Kejaksaan Negeri Baubau TA 2026, dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2026, yang pada pokoknya menyampaikan Pagu Anggaran Kejaksaan Negeri Baubau TA 2026 sebesar Rp. 11.479.653.000. - (Sebelas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah). Pagu Anggaran ini mengalami penurunan sebesar Rp. 220.566.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

Setelah dilakukan penyusunan Pagu Anggaran oleh seluruh Satuan Kerja yakni Kejaksaan Negeri Baubau, Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2026 yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Pagu Anggaran TA 2025 Rincian Per Program

Program	Pagu Indikatif TA 2026	Tambahan Anggaran TA 2026	Pagu Anggaran TA 2026
1	3	3	4
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	507.620.000	-	507.620.000
Program Dukungan Manajemen	10.972.033.000	-	10.972.033.000
Jumlah	11.479.653.000	-	11.479.653.000

Adapun detil peruntukan kegiatan prioritas nasional Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Kegiatan Prioritas Nasional TA 2026

No.	Program/Kegiatan /Proyek	Target /Volume	Satuan	Anggaran	Sumber Dana
1.	Layanan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri Baubau	8	Layanan	3.800.000	Rupiah Murni
2.	Pembangunan/Renova si Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Baubau	1	Layanan	3.391.400.000	PNBP
	Jumlah			3.395.200.000	

4. Pagu Alokasi Anggaran Kejaksaan Negeri Baubau Tahun 2025

Berdasarkan DIPA Kejaksaan Negeri Baubau Nomor: SP DIPA-006.01.2.008437/2025 tanggal 14 Agustus 2025 Kejaksaan Negeri Baubau Tahun Anggaran 2025 memperoleh anggaran sebesar 11.218.261.000 (Sebelas Miliar Dua Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah). Pagu Alokasi Anggaran Kejaksaan RI TA 2025 terdiri dari:

Tabel 9
Rincian Pagu Alokasi TA 2026
Berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Sumber Pendanaan	Jumlah
1	Rupiah Murni (RM)	11.059.561.000
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	158.700.000
Jumlah		11.218.261.000

BAB V PENUTUP

Dengan disusunnya Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Baubau Tahun 2025 ini, maka diharapkan Kepala Subbagian dan para Kepala Seksi, dapat menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 untuk masing-masing Bidang/Unit Kerjanya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama kurun waktu satu tahun, dan menjadi acuan dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran serta penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja tahunan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, masing-masing Bidang/Unit Kerja haruslah sejalan dengan Rencana Kerja yang dibuat setiap tahun, sehingga penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerjanya dapat sejalan dengan Rencana Kerja Tahunan ini.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kinerja dan penyerapan anggaran agar selalu memedomani kerangka perencanaan, kerangka penganggaran, kerangka regulasi atau peraturan-peraturan terkait, untuk mempertahankan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Kejaksaan.

Di samping itu perlu ditingkatkan pengisian capaian output kinerja dan serapan anggaran pada aplikasi e-monev Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, agar penilaian kinerja dan anggaran Kejaksaan semakin meningkat sehingga ke depan diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perolehan reward dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berupa penambahan anggaran. Hal ini diperlukan adanya komitmen bersama antara pimpinan satuan kerja baik di Kejaksaan Agung maupun di Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri Baubau.

Dalam melaksanakan kinerja dan anggaran yang disusun dalam Renja Kejaksaan Negeri Baubau Tahun 2026 yang dilakukan dalam tugas dan fungsi masing-masing satker, maka diharapkan seluruh jajaran Kejaksaan baik di pusat maupun di daerah untuk tetap meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitasnya, sehingga optimalisasi maupun persentase kinerja dan anggaran, serta kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan semakin meningkat.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BAUBAU



(TAUPIQ DJALAL, S.H., M.H.)

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU
NOMOR KEP-25/P.3.11/Cr.2/08/2026 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA KERJA NEGERI BAUBAU TAHUN 2026

MATRIKS RENCANA KERJA KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU
TAHUN 2026

INSTANSI : KEJAKSAAN RI
VISI : Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern.
MISI :
(1) Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan hak asasi manusia;
(2) Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh;
(3) Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi;
(4) Memperkuat tata kelola Kejaksaan RI dalam penegakan hukum dan pelayanan publik: dan
(5) Membentuk aparatur Kejaksaan RI yang menjadi panutan (*role model*) penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

Kode	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan
006.01.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	
	<p>Sasaran Program</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Meningkatnya kualitas pelaksanaan Advocaat Generaal dan Jaksa Pengacara Negara▪ Meningkatnya keberhasilan pelayanan hukum dalam rangka pelaksanaan fungsi Jaksa Pengacara Negara▪ Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Tindak Pidana Umum secara transparan, akuntabel dan profesional▪ Meningkatnya penegakan hukum yang yang adil, humanis, proporsional, dan efisien▪ Meningkatnya keberhasilan penanganan perkara pidana korupsi, pidana perpajakan, pidana kepabeanan, pidana cukai, pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian	<p>Indikator Kinerja Program</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pendapat teknis hukum untuk permohonan kasasi lingkup peradilan umum, TUN, agama, dan militer▪ Indeks persepsi atas pelayanan hukum▪ Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra penuntutan▪ Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga penuntutan▪ Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap dan telah▪ Persentase Penanganan Perkara melalui Mediasi Penal, Diskresi Penuntutan, dan Denda Damai

Kode	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan
	<p>negara, dan TPPU serta pelanggaran HAM Berat secara transparan, akuntabel dan profesional</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara serta pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus ▪ Meningkatnya keberhasilan penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata ▪ Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara secara transparan, akuntabel dan profesional ▪ Meningkatnya keberhasilan penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain ▪ Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat militer ▪ Meningkatnya pemahaman hukum masyarakat yang memuaskan pemangku kepentingan ▪ Meningkatnya efektivitas intelijen penegakan hukum Kejaksaan ▪ Terselenggaranya pemulihan aset yang terintegrasi ▪ Terwujudnya pengelolaan aset tindak pidana yang transparan, akuntabel, dan modern ▪ Meningkatnya kualitas sistem penuntutan yang terintegrasi dan transparan ▪ Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang hukum ▪ Meningkatnya kualitas layanan publik bidang penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU ▪ Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU ▪ Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU ▪ Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU ▪ Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU ▪ Tingkat keberhasilan penanganan perkara pelanggaran HAM Berat ▪ Tingkat keberhasilan pengendalian operasi dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus ▪ Tingkat keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU ▪ Tingkat keberhasilan pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lainnya dan TPPU (Kepabeanan, Perpajakan, Cukai, tindak Pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara) ▪ Tingkat keberhasilan penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata ▪ Tingkat keberhasilan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata ▪ Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi ▪ Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur non-litigasi ▪ Tingkat keberhasilan penanganan perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi ▪ Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyelidikan

Kode	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan
	<ul style="list-style-type: none">▪ Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none">▪ Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyidikan▪ Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penuntutan▪ Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas yang telah dieksekusi▪ Tingkat keberhasilan pengembalian Kerugian Negara Perkara Koneksitas yang dilimpahkan ke peradilan umum▪ Tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Teknis (<i>Assurance, Consultative</i>, Pencegahan Fraud, Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan) Tahap Penindakan▪ Tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Teknis (<i>Assurance, Consultative</i>, Pencegahan Fraud, Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan) Tahap Penuntutan▪ Tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Teknis (<i>Assurance, Consultative</i>, Pencegahan Fraud, Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan) Tahap Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi▪ Tingkat Pemahaman Hukum Masyarakat atas Materi Sosialisasi Hukum▪ Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Layanan Lukumpenkum▪ Tingkat efektivitas intelijen penegakan hukum Kejaksaan▪ Tingkat keberhasilan kegiatan penelusuran aset▪ Tingkat keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana▪ Tingkat keberhasilan pemulihan aset hasil tindak pidana▪ Tingkat kualitas penanganan perkara yang terekam dalam <i>Case Management System</i>▪ Tingkat kualitas penanganan perkara yang terekam dalam <i>Case Management System</i>

Kode	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indeks kepuasan layanan Publik bidang hukum (Layanan hukum gratis, konsultasi hukum, bantuan hukum, pendampingan hukum, dan penyuluhan hukum) ▪ Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum <p>Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI</p>
1087	Operasi Intelijen di Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan di Jaksa Agung Muda Intelijen	
	Sasaran Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan kegiatan/operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan 	Indikator Kinerja Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan
1099	Operasi Intelijen di Bidang Ekonomi dan Keuangan di Jaksa Agung Muda Intelijen	
	Sasaran Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan kegiatan/operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan 	Indikator Kinerja Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan/Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan
1100	Operasi Intelijen di Bidang Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen di Jaksa Agung Muda Intelijen	
	Sasaran Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen dibidang Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen 	Indikator Kinerja Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produk intelijen
1101	Operasi Intelijen di Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan di Jaksa Agung Muda Intelijen	
	Sasaran Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya penyelesaian kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, serta Pertahanan dan Keamanan 	Indikator Kinerja Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, serta Pertahanan dan Keamanan
1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	
	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan

Kode	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya efektivitas dukungan intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan RI di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri ▪ Penyelesaian kegiatan/operasi Intelijen penegakan hukum dalam mendukung keberhasilan penanganan perkara 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat efektivitas dukungan intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan RI di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan ▪ Jumlah laporan hasil kegiatan penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus intelijen ▪ Jumlah laporan hasil kegiatan posko intelijen ▪ Jumlah laporan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat ▪ Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pelacakan aset ▪ Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana (DPO) ▪ Tingkat penyelesaian kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum pada tahap penyelidikan ▪ Tingkat penyelesaian kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum pada tahap penyidikan ▪ Tingkat penyelesaian kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum pada tahap pra penuntutan ▪ Tingkat penyelesaian kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum pada tahap penuntutan ▪ Tingkat penyelesaian kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum pada tahap eksekusi putusan hukum
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah	
	Sasaran Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya Pengetahuan Hukum Masyarakat 	Indikator Kinerja Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat Efektivitas Penerangan Hukum Masyarakat ▪ Tingkat Efektivitas Penyuluhan Hukum Masyarakat
1104	Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Intelijen	
	Sasaran Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya kegiatan dukungan manajemen teknis lainnya pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen ▪ Meningkatnya koordinasi antar institusi penegak hukum 	Indikator Kinerja Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat efektivitas dukungan intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan RI di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri

Kode	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase layanan <i>Cross Platfrom</i> Kejaksaan Agung sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i> ▪ Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan pencegahan dan penangkalan ▪ Persentase layanan <i>tactical intelijen solution</i> sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i> ▪ Layanan Pemeliharaan Peralatan Intelijen ▪ Persentase layanan pemeliharaan peralatan intelijen sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i> ▪ Persentase serangan siber yang ditangani melalui <i>Security Operation Center (SOC)</i> ▪ Persentase layanan dukungan manajemen Eselon I sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i> ▪ Persentase layanan perkantoran sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i> ▪ Jumlah kegiatan koordinasi antar institusi penegak hukum dalam penanganan perkara
1109	Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum	
	Sasaran Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya kegiatan dukungan manajemen penanganan perkara pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum ▪ Meningkatnya pemahaman Jaksa terkait kualitas penanganan perkara tindak pidana umum 	Indikator Kinerja Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase layanan dukungan manajemen Eselon I sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i> ▪ Persentase layanan perkantoran sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i> ▪ Jumlah Jaksa yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas penanganan perkara tindak pidana umum pada kasus prioritas
1112	Operasi Intelijen di Bidang Pengamanan dan Pembangunan Strategis di Jaksa Agung Muda Intelijen	
	Sasaran Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya operasi intelijen di bidang pengamanan pembangunan strategis 	Indikator Kinerja Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya operasi intelijen di bidang pengamanan pembangunan strategis
1115	Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus	

Kode	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan
	Sasaran Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kegiatan dukungan manajemen penanganan perkara pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus 	Indikator Kinerja Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> Persentase layanan dukungan manajemen Eselon I sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i> Persentase layanan Perkantoran sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i>
1120	Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara	
	Sasaran Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kegiatan dukungan manajemen penanganan perkara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara 	Indikator Kinerja Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> Persentase layanan dukungan manajemen Eselon I sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i>
6579	Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum	
	Sasaran Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum Bidang A (Bidang tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum, orang, harta benda, dan pencucian uang) Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum Bidang B (Bidang bidang tindak pidana narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, kesehatan, dan pencucian uang) Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum Bidang C (bidang tindak pidana terorisme, perdagangan orang, lintas negara, kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan terhadap perempuan dan anak, dan pencucian uang) Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum Bidang D (Bidang tindak pidana keuangan, siber, sumber daya alam, dan pencucian uang) 	Indikator Kinerja Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang A yang diproses hingga Pra-Penuntutan Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang A yang diproses hingga Penuntutan Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang A yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang B yang diproses hingga Pra-Penuntutan Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang B yang diproses hingga Penuntutan Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang B yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang C yang diproses hingga Pra-Penuntutan Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang C yang diproses hingga Penuntutan

Kode	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum Bidang E (Bidang tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah, tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, tindak pidana umum lainnya, dan pencucian uang) ▪ Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum melalui keadilan restoratif ▪ Meningkatnya kualitas regulasi untuk merespon perubahan kebutuhan penanganan perkara pidana umum ▪ Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara ▪ Meningkatnya efektivitas kolaborasi penanganan perkara lintas sektor (APH) ▪ Meningkatnya layanan publik bidang penegakan hukum di Kejaksaan Agung ▪ Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum melalui pemanfaatan CMS 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang C yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi ▪ Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang D yang diproses hingga Pra-Penuntutan ▪ Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang D yang diproses hingga Penuntutan ▪ Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang D yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi ▪ Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang E yang diproses hingga Pra-Penuntutan ▪ Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang E yang diproses hingga Penuntutan ▪ Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang E yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi ▪ Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang A (Bidang tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum, orang, harta benda, dan pencucian uang) pada penuntutan melalui keadilan restoratif ▪ Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang B (Bidang tindak pidana narkoba, psikotropika, zat adiktif lainnya, kesehatan, dan pencucian uang) pada penuntutan melalui keadilan restoratif ▪ Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang C (bidang tindak pidana terorisme, perdagangan orang, lintas negara, kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan terhadap perempuan dan anak, dan pencucian uang)) pada penuntutan melalui keadilan resto ▪ Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang D (bidang tindak pidana keuangan, siber, sumber daya alam, dan pencucian uang) pada penuntutan melalui keadilan restoratif

Kode	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan
		<ul style="list-style-type: none">▪ Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang E (bidang tp yang diatur dalam Peraturan Daerah, tp berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, tp umum lainnya, dan pencucian uang) pada penuntutan melalui keadilan restoratif▪ Persentase regulasi yang telah dievaluasi dan direformulasi berdasarkan perubahan kebutuhan penanganan perkara pidana umum▪ Tingkat penyelesaian pelaporan pelaksanaan penanganan perkara secara akuntabel▪ Tingkat penyelesaian perkara pidana umum yang berasal PPNS▪ Persentase layanan bidang penegakan hukum di Kejaksaan Agung sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i>▪ Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum melalui pemanfaatan CMS
6580	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya dan Tindak Pidana HAM Berat di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus	
	<p>Sasaran Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU▪ Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU▪ Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU▪ Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU▪ Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU	<p>Indikator Kinerja Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap Prapenuntutan▪ Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap penuntutan▪ Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang <i>In kracht van gewijsde</i> (berkekuatan hukum tetap) dan telah dieksekusi▪ Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap Prapenuntutan▪ Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap penuntutan▪ Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang <i>In kracht van gewijsde</i> (berkekuatan hukum tetap) dan telah dieksekusi

Kode	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara sesuai dengan standar internasional dalam perkara pelanggaran HAM Berat ▪ Meningkatnya penyelesaian pengendalian operasi dalam penanganan perkara tindak pidana khusus ▪ Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU ▪ Meningkatnya penyelesaian pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lainnya dan TPPU ▪ Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus melalui pemanfaatan CMS 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepastian dan TPPU pada tahap Prapenuntutan ▪ Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepastian dan TPPU pada tahap penuntutan ▪ Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepastian dan TPPU yang <i>In kracht van gewijsde</i> (berkekuatan hukum tetap) dan telah dieksekusi ▪ Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap Prapenuntutan ▪ Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap penuntutan ▪ Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang <i>In kracht van gewijsde</i> (berkekuatan hukum tetap) dan telah dieksekusi ▪ Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penyelidikan ▪ Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penyidikan ▪ Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap Prapenuntutan ▪ Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penuntutan ▪ Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang <i>In kracht van gewijsde</i> (berkekuatan hukum tetap) dan telah dieksekusi ▪ Tingkat penyelesaian rencana aksi dalam penanganan perkara pelanggaran HAM berat ▪ Tingkat pencapaian kemajuan (<i>progress</i>) penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat

Kode	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan
		<ul style="list-style-type: none">▪ Tingkat penyelesaian tindak lanjut penyelesaian laporan dan pengaduan masyarakat dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus▪ Tingkat penyelesaian kegiatan operasi bantuan teknis dan tindakan hukum lain dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus.▪ Tingkat penyelesaian kegiatan monitoring dan evaluasi dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus▪ Tingkat penyelamatan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada tahap sebelum putusan <i>Inkracht</i>▪ Tingkat penyelamatan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada tahap setelah putusan <i>inkracht</i>▪ Tingkat penyelesaian pengembalian kerugian negara (pembayaran uang pengganti) dalam perkara tindak pidana korupsi▪ Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU▪ Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU▪ Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana cukai dan TPPU▪ Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU▪ Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana khusus melalui pemanfaatan CMS
6581	Pertimbangan Hukum dan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara	
	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan

Kode	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terlaksananya pertimbangan hukum dan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ▪ Meningkatnya layanan publik bidang penegakan hukum di Kejaksaan Agung ▪ Terpenuhinya ketersediaan pendapat teknis hukum ▪ Terpenuhinya pelaksanaan penyelesaian perkara perdata ▪ Terpenuhinya pelaksanaan penyelesaian perkara Tata Usaha Negara (TUN) ▪ Terpenuhinya penyelesaian pelayanan hukum ▪ Terpenuhinya ketersediaan laporan identifikasi kerugian negara ▪ Meningkatnya standarisasi operasional prosedur penanganan perkara ▪ Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara ▪ Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terlaksananya pertimbangan hukum dan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ▪ Persentase penyelesaian laporan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ▪ Persentase layanan bidang penegakan hukum di Kejaksaan Agung sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i> ▪ Persentase pendapat teknis hukum yang tersusun sesuai tenggat waktu ▪ Tingkat penanganan perkara perdata sesuai tenggat waktu ▪ Tingkat penanganan perkara Tata Usaha Negara sesuai tenggat waktu ▪ Persentase penyelesaian pelayanan hukum ▪ Tingkat ketersediaan laporan identifikasi potensi penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata ▪ Persentase SOP penanganan perkara yang sesuai ▪ Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara ▪ Tingkat penyelesaian penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	
	<p>Sasaran Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terlaksananya penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum, pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri ▪ Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum Bidang A (Bidang tindak pidana keamanan 	<p>Indikator Kinerja Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase penyelesaian laporan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum, pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri ▪ Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Pra-Penuntutan

Kode	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan
	<p>negara, ketertiban umum, orang, harta benda, dan pencucian uang)</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Meningkatnya penyelesaian penanganan Perkara Tipikor dan TPPU▪ Meningkatnya penyelesaian penanganan Perkara Tipidsus (Perpajakan) dan TPPU▪ Meningkatnya penyelesaian penanganan Perkara Tipidsus (Kepabeanan, Cukai) dan TPPU▪ Meningkatnya penyelesaian penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya dan TPPU▪ Meningkatnya penyelesaian pengendalian operasi dalam penanganan perkara tindak pidana khusus▪ Meningkatnya penyelesaian pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana khusus▪ Meningkatnya keberhasilan penanganan perkara pelanggaran HAM berat▪ Meningkatnya keberhasilan penanganan perkara perdata▪ Meningkatnya keberhasilan penanganan perkara Tata Usaha Negara (TUN)▪ Terpenuhinya penyelesaian pelayanan hukum▪ Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain pada tahap penindakan (penyelidikan dan penyidikan)▪ Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain pada tahap penuntutan	<ul style="list-style-type: none">▪ Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Penuntutan▪ Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi▪ Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan▪ Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan▪ Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan▪ Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan▪ Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi▪ Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana khusus (Perpajakan) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan▪ Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana khusus (Perpajakan) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan▪ Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana khusus (Perpajakan) dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi▪ Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana khusus (Kepabeanan, Cukai) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan▪ Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana khusus (Kepabeanan, Cukai) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan▪ Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana khusus (Kepabeanan, Cukai) dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi▪ Tingkat penyelesaian perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya, dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan

Kode	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain yang telah dieksekusi ▪ Meningkatnya penyelesaian kegiatan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat militer ▪ Meningkatnya kualitas layanan publik bidang penegakan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat penyelesaian perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya, dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan ▪ Tingkat penyelesaian perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya, dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi ▪ Tingkat penyelesaian tindak lanjut penyelesaian laporan dan pengaduan masyarakat dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus ▪ Tingkat penyelesaian kegiatan operasi bantuan teknis dan tindakan hukum lain dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus. ▪ Tingkat penyelesaian kegiatan monitoring dan evaluasi dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus. ▪ Tingkat penyelesaian perkara tipikor dan TPPU yang berdampak pada pengembalian kerugian negara ▪ Tingkat penyelesaian rencana aksi dalam penanganan perkara pelanggaran HAM berat ▪ Tingkat pencapaian kemajuan (progress) penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat ▪ Meningkatnya keberhasilan penanganan perkara perdata ▪ Tingkat penyelesaian perkara Tata Usaha Negara ▪ Persentase penyelesaian pelayanan hukum ▪ Tingkat penyelesaian perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain pada tahap penyelidikan ▪ Tingkat penyelesaian perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain pada tahap penyidikan ▪ Tingkat penyelesaian perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain pada tahap penuntutan

Kode	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan
		<ul style="list-style-type: none">▪ Tingkat penyelesaian perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi▪ Tingkat penyelesaian kegiatan koordinasi teknis (<i>assurance, consultative</i>, pencegahan fraud, monev dan pelaporan)▪ Indeks kepuasan layanan Publik bidang penegakan hukum di Kejaksaan Agung▪ Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum di Kejaksaan Tinggi▪ Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum di Kejaksaan Negeri▪ Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum di Cabang Kejaksaan Negeri▪ Persentase layanan bidang penegakan hukum sesuai dengan standar layanan di Kejaksaan Agung▪ Persentase layanan bidang penegakan hukum sesuai dengan standar layanan di Kejaksaan Tinggi▪ Persentase layanan bidang penegakan hukum sesuai dengan standar layanan di Kejaksaan Negeri▪ Persentase layanan bidang penegakan hukum sesuai dengan standar layanan di Cabang Kejaksaan Negeri
6583	Penanganan Perkara Koneksitas di Jaksa Agung Muda Pidana Militer	
	<p>Sasaran Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan Tindak pidana lain▪ Meningkatnya penyelesaian kegiatan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat militer	<p>Indikator Kinerja Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Tingkat penyelesaian perkara koneksitas pada Tahap Penyelidikan▪ Tingkat penyelesaian perkara koneksitas pada Tahap Penyidikan▪ Tingkat penyelesaian perkara koneksitas pada Tahap Penuntutan▪ Tingkat penyelesaian pelaksanaan Putusan Hakim Perkara Koneksitas yang telah Dieksekusi

Kode	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana militer melalui pemanfaatan CMS ▪ Meningkatnya kepuasan relasi kelembagaan terhadap layanan hukum bidang pidana militer 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat penyelesaian pengembalian Kerugian Negara Perkara Koneksitas yang dilimpahkan ke peradilan umum ▪ Tingkat penyelesaian Kegiatan Koordinasi Teknis (<i>Assurance, Consultative, Pencegahan Fraud, Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan</i>) Tahap Penindakan ▪ Tingkat penyelesaian Kegiatan Koordinasi Teknis (<i>Assurance, Consultative, Pencegahan Fraud, Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan</i>) Tahap Penuntutan ▪ Tingkat penyelesaian Kegiatan Koordinasi Teknis (<i>Assurance, Consultative, Pencegahan Fraud, Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan</i>) Tahap Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi ▪ Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana militer melalui pemanfaatan CMS ▪ Indeks kepuasan relasi kelembagaan terhadap layanan hukum bidang pidana militer
6584	Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Pidana Militer	
	Sasaran Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terselenggaranya layanan dukungan teknis di Jaksa Agung Muda Pidana Militer 	Indikator Kinerja Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase penyelesaian laporan penanganan perkara koneksitas di Jaksa Agung Muda Pidana Militer sesuai tenggat waktu
7066	Pemulihan Aset yang Menjadi Kewenangan Kejaksaan RI sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan dan Koordinasi dengan Jaringan Kerjasama Pemulihan Aset Nasional maupun Transnasional	
	Sasaran Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya efektivitas pengelolaan, penelusuran, dan perampasan aset ▪ Meningkatnya efektivitas tata kelola asset berupa barang sitaan dan barang rampasan tindak pidana 	Indikator Kinerja Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase pelaksanaan penelusuran aset ▪ Persentase pelaksanaan perampasan aset ▪ Persentase pelaksanaan pemulihan aset ▪ Persentase pelaksanaan pengembalian aset ▪ Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara tindak pidana ▪ Persentase sinkronisasi data aset

Kode	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan pemeliharaan aset tindak pidana
8010	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penegakan Hukum	
	Sasaran Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya jumlah Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penegakan dan Pelayanan Hukum di Kejaksaan RI 	Indikator Kinerja Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> Persentase Terpenuhinya Peralatan Pengolah Data dan Komunikasi Penegakan dan Pelayanan Hukum di Kejaksaan RI Persentase Terpenuhinya Peralatan Sarana Intelijen di Kejaksaan RI Persentase Terpenuhinya Kendaraan Fungsional Penegakan dan Pelayanan Hukum di Kejaksaan RI Persentase Terpenuhinya Kendaraan Tahanan Penegakan dan Pelayanan Hukum di Kejaksaan RI Persentase Terpenuhinya Peralatan Perkantoran Penegakan dan Pelayanan Hukum di Kejaksaan RI Persentase terpenuhinya Pembangunan Rupbasan di Kejaksaan RI Persentase Terpenuhinya Pusat Kendali Operasi Kejaksaan RI
006.01.WA	Program Dukungan Manajemen	
	Sasaran Program <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kejaksaan RI Meningkatnya akuntabilitas keuangan Kejaksaan RI Menguatnya pengendalian internal pada Kejaksaan RI Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran Kejaksaan RI Meningkatnya kualitas tata kelola aset dan pengadaan Kejaksaan RI Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Kejaksaan RI Meningkatnya kualitas kebijakan penegakan hukum Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur Kejaksaan RI 	Indikator Kinerja Program <ul style="list-style-type: none"> Nilai SAKIP Kejaksaan RI Opini BPK Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi pada Kejaksaan RI Nilai Kinerja Anggaran Kejaksaan RI Indeks Pengelolaan Aset Kejaksaan RI Indeks Tata Kelola Pengadaan Kejaksaan RI Nilai Evaluasi Kelembagaan Kejaksaan RI Tingkat kepatuhan satuan kerja terhadap standar operasional prosedur Indeks Kualitas Kebijakan Kejaksaan RI Indeks Reformasi Hukum pada Kejaksaan RI Indeks Sistem Merit Kejaksaan RI

Kode	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan
	<ul style="list-style-type: none">▪ Meningkatnya kualitas program Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI▪ Meningkatnya kualitas layanan internal dukungan manajemen dan kesehatan yustisial▪ Meningkatnya kompetensi Aparatur Kejaksaan RI▪ Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan RI▪ Meningkatnya Kualitas Layanan Hukum dan Hubungan Luar Negeri▪ Menguatnya birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani▪ Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan berbasis TI▪ Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none">▪ Persentase kecukupan, kesesuaian, dan pengembangan SDM Kejaksaan RI▪ Indeks Profesionalitas SDM Kejaksaan RI▪ Indeks Kepuasan pengguna hasil pendidikan dan pelatihan▪ Indeks kepuasan layanan dukungan internal manajemen Kejaksaan RI▪ Tingkat kepuasan Stakeholder terhadap Rumah Sakit Adhyaksa, Klinik Adhyaksa, dan Fasilitas Kesehatan Yustisial lainnya▪ Indeks kesesuaian kompetensi (<i>competency fit index</i>) aparaturnya Kejaksaan RI▪ Persentase aparaturnya yang memiliki sertifikasi kompetensi sesuai jabatan▪ Indeks survei perilaku Integritas Kejaksaan RI▪ Indeks kepuasan satker Kejaksaan atas layanan hukum▪ Indeks kepuasan institusi mitra luar negeri terhadap kualitas kerja sama kelembagaan Kejaksaan RI▪ Tingkat kepatuhan terhadap implementasi Zona Integritas▪ Persentase digitalisasi proses bisnis inti Kejaksaan RI▪ Tingkat utilisasi sarana dan prasarana Kejaksaan RI
1080	Pelayanan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Perimbangan Hukum, Kerja sama dan Hubungan Luar Negeri, Perwakilan Kejaksaan RI diluar negeri serta Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum dan Kerja Sama Hukum	
	<p>Sasaran Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pelayanan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pertimbangan hukum, kerja sama dan hubungan luar negeri, serta perpustakaan dan dokumentasi hukum dan kerja sama hukum	<p>Indikator Kinerja Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Persentase layanan penelaahan, perancangan perundang-undangan dan pertimbangan hukum sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i>▪ Persentase layanan kerja sama hukum dan hubungan luar negeri sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i>▪ Persentase layanan perpustakaan dan dokumentasi hukum sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i>▪ Persentase layanan hukum pada perwakilan Kejaksaan RI di luar negeri sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i>

Kode	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase layanan perkantoran perwakilan Kejaksaan RI di luar negeri sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i>
1081	Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejaksaan RI	
	<p>Sasaran Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejaksaan RI Meningkatnya kecukupan dan kesesuaian SDM Kejaksaan RI Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengembangan SDM Kejaksaan RI yang efektif Berkurangnya pengaduan Masyarakat terhadap SDM Kejaksaan RI 	<p>Indikator Kinerja Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Persentase layanan umum kepegawaian sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i> Persentase layanan pengembangan kepegawaian sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i> Persentase layanan kepangkatan dan mutasi kepegawaian sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i> Persentase layanan pemberhentian dan pensiun sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i> Tingkat Kecukupan Personil Jaksa Tingkat kesesuaian pengelolaan SDM Jaksa Tingkat kesesuaian kompetensi pegawai terhadap persyaratan kompetensi jabatan Tingkat Pengembangan Kapasitas personil Jaksa Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi Persentase SDM Kejaksaan yang dijatuhi hukuman disiplin
1082	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kejaksaan RI	
	<p>Sasaran Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kejaksaan RI Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Kejaksaan RI 	<p>Indikator Kinerja Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Persentase layanan perbendaharaan sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i> Persentase layanan pendapatan dan piutang negara sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i> Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penggunaan anggaran PNPB sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i>

Kode	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya efisiensi dan efektivitas Perencanaan dan penggunaan anggaran Kejaksaan UKE I Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase layanan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i> Jumlah Layanan Umum Keuangan Persentase layanan perkantoran sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i> Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Kejaksaan RI NKA UKE I NKA Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
1083	Perencanaan yang meliputi Pengelolaan Data, Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja, Pemantauan dan Evaluasi, Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana serta Fasilitasi Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	
	<p>Sasaran Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kegiatan perencanaan yang meliputi pengelolaan data, penyusunan rencana anggaran dan program kerja, pemantauan dan evaluasi, pengembangan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan program reformasi birokrasi Kejaksaan RI Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satker Kejaksaan RI Meningkatnya Kualitas perencanaan Kejaksaan RI Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi Kejaksaan yang tepat fungsi Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi UKE I Kejaksaan yang tepat fungsi 	<p>Indikator Kinerja Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Persentase layanan pengelolaan data sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i> Persentase layanan penyusunan rencana anggaran dan program kerja sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i> Persentase layanan pemantauan dan evaluasi sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i> Persentase layanan organisasi dan tata laksana sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i> Persentase layanan reformasi birokrasi sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i> Persentase satker Kejaksaan RI yang mendapat pendampingan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM Nilai SAKIP UKE I Kejaksaan RI Nilai SAKIP Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Persentase Penyelesaian Restrukturisasi Organisasi Tingkat Realisasi Rencana Aksi RB General Kejaksaan RI Persentase implementasi RB UKE I berdasarkan Rencana Aksi RB Tematik

Kode	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan
1084	Analisis Kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa, Mengadakan Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan serta Penata Usahaan Barang Milik Negara (BMN) dan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kejaksaan RI	
	Sasaran Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya Kegiatan Analisis Kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa, Mengadakan Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan serta Penata Usahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kejaksaan RI ▪ Meningkatnya keberhasilan pengelolaan aset UKE I Kejaksaan RI 	Indikator Kinerja Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase jumlah satuan kerja yang telah melaksanakan inventarisasi barang milik negara ▪ Persentase layanan analisis kebutuhan dan penatausahaan barang milik negara sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i> ▪ Persentase layanan pengadaan sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i> ▪ Persentase layanan pengelolaan barang milik negara sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i> ▪ Persentase layanan perkantoran sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i> ▪ Presentase jumlah Barang Milik Negara (BMN) dalam kondisi siap pakai
1085	Pelayanan Ketatausahaan Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Staf Ahli, tata usaha pimpinan, Protokol dan Keamanan Pimpinan, Keamanan, tata usaha dan kearsipan, sarana prasarana dan Rumah Tangga	
	Sasaran Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya Kegiatan Pelayanan Ketatausahaan Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Staf Ahli, Keprotokolan dan Keamanan Pimpinan, Keamanan, Kesehatan dan Pembinaan Rohani, Serta Kerumah Tanggaan 	Indikator Kinerja Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase layanan tata usaha pimpinan sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i> ▪ Persentase layanan protokol dan pengamanan pimpinan sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i> ▪ Persentase layanan keamanan dalam sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i> ▪ Persentase layanan tata usaha dan kearsipan sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i> ▪ Persentase layanan prasarana sarana, dan rumah tangga sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i> ▪ Persentase layanan perkantoran sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i>
1088	Pengelolaan Data, Statistik Kriminal serta Penerapan Pengembangan Teknologi	
	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase layanan pengelolaan data dan statistik kriminal

Kode	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan
	<ul style="list-style-type: none">▪ Meningkatnya kegiatan pengelolaan data, statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi▪ Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi Kejaksaan RI▪ Meningkatnya kualitas data Statistik Kriminal Kejaksaan RI▪ Meningkatnya keamanan Sistem Teknologi Informasi Kejaksaan RI▪ Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi penanganan perkara berbasis teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none">▪ Persentase layanan penerapan dan pengembangan teknologi informasi sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i>▪ Persentase layanan perkantoran sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i>▪ Persentase Satuan Kerja yang Menggunakan CMS dalam rangka Impementasi SPPT-TI▪ Indeks Pemerintahan Digital▪ Indeks kualitas data Kejaksaan RI▪ Indeks penyelenggaraan statistik sektoral▪ Persentase satuan kerja yang telah menerapkan SPPT-TI dengan dengan kualitas data yang berhasil dipertukarkan dengan Lembaga Penegak Hukum (LPH) lainnya terhadap data shahih sebesar minimal 70% (tujuh puluh persen)▪ Tingkat keberhasilan penyelenggaraan tata kelola sistem Satu Data Kejaksaan▪ Indeks Kematangan Keamanan Siber Kejaksaan RI▪ Indeks kepuasan pengguna internal terhadap sistem administrasi perkara berbasis TI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	
	<p>Sasaran Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Meningkatnya kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri▪ Meningkatnya kualitas ASN Kejaksaan yang berakhlak▪ Meningkatnya kualitas layanan harmonitasi regulasi dan hubungan luar negeri Kejaksaan RI	<p>Indikator Kinerja Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Persentase layanan dukungan manajemen Eselon I sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i>▪ Persentase layanan dukungan satker▪ Persentase layanan pemeliharaan dan implementasi sistem informasi pada seluruh satker Kejaksaan RI sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i>▪ Persentase layanan perkantoran sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i>▪ Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Manajemen ASN▪ Persentase regulasi yang berhasil ditetapkan/disahkan

Kode	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya kualitas layanan keuangan di lingkungan Kejaksaan RI ▪ Meningkatnya kualitas layanan umum di lingkungan Kejaksaan RI ▪ Meningkatnya kualitas layanan manajemen Barang Milik Negara dan pengadaan di Lingkungan Kejaksaan RI ▪ Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen di lingkungan Kejaksaan RI ▪ Meningkatnya kualitas layanan publik Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase keberhasilan terjalinnya kerjasama internasional dan antar lembaga ▪ Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Layanan keuangan ▪ Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Biro umum ▪ Indeks Kepuasan Pegawai terhadap layanan manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan ▪ Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Layanan dukungan manajemen Satker UKE I ▪ Persentase satker yang melaksanakan survey kepuasan layanan publik <p>Indeks kepuasan layanan publik Kejaksaan RI</p>
1091	Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	
	<p>Sasaran Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya jumlah gedung kantor, rumah negara, kendaraan jabatan, operasional, dan fungsional, perangkat pengolah data dan komunikasi, perlengkapan dan fasilitas perkantoran yang memadai 	<p>Indikator Kinerja Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase gedung kantor yang direhabilitasi ▪ Persentase rumah negara yang direhabilitasi ▪ Persentase pembangunan gedung kantor satuan kerja yang baru ▪ Persentase pembangunan rumah negara baru ▪ Persentase pengadaan mobil jabatan dan operasional ▪ Persentase pengadaan mobil tahanan dan mobil fungsional lainnya ▪ Persentase pengadaan sepeda motor dinas ▪ Persentase pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi ▪ Persentase pengadaan perlengkapan dan fasilitas perkantoran ▪ Persentase terpenuhi sarana/prasarana intelijen dan penegakan hukum
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	
	<p>Sasaran Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya kualitas pengawasan aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi ▪ Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan Kejaksaan RI 	<p>Indikator Kinerja Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase temuan hasil pengawasan pengawasan aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi yang berhasil ditindaklanjuti/diselesaikan ▪ Persentase Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Kejaksaan RI

Kode	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan
	<ul style="list-style-type: none">▪ Meningkatnya penyelesaian hasil pemeriksaan keuangan Kejaksaan RI▪ Meningkatnya penguatan budaya kerja integritas di lingkungan Kejaksaan RI▪ Terlaksananya pendampingan, evaluasi, dan penguatan implementasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM secara konsisten dan akuntabel di seluruh unit kerja.	<ul style="list-style-type: none">▪ Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Kejaksaan RI (tahun berjalan dan tahun sebelumnya)▪ Persentase penyelesaian kegiatan penguatan budaya kerja integritas di internal Kejaksaan RI▪ Persentase unit kerja yang mendapatkan pendampingan pembangunan Zona Integritas
1098	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan	
	<p>Sasaran Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Meningkatnya kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan	<p>Indikator Kinerja Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Persentase layanan dukungan manajemen Eselon I sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i>▪ Persentase layanan perkantoran sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i>
5008	Kesekretariatan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI	
	<p>Sasaran Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Meningkatnya Kegiatan Layanan Kesekretariatan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI	<p>Indikator Kinerja Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Persentase layanan dukungan manajemen Eselon I sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i>▪ Persentase layanan sarana dan prasarana internal sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i>▪ Persentase layanan perkantoran sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i>
6577	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
	<p>Sasaran Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Meningkatnya keberhasilan penyelenggaraan diklat Kejaksaan RI▪ Meningkatnya keberhasilan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi Kejaksaan RI▪ Terlaksananya layanan pendidikan dan pelatihan	<p>Indikator Kinerja Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Indeks kualitas penyelenggaraan diklat Kejaksaan RI▪ Tingkat efektivitas pelaksanaan sertifikasi kompetensi▪ Persentase pendidikan dan pelatihan sesuai standar kualitas
6578	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan	
	<p>Sasaran Kegiatan</p>	<p>Indikator Kinerja Kegiatan</p>

Kode	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya kualitas pengawasan aparaturnya Kejaksaan RI ▪ Meningkatnya efektivitas pengendalian internal Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase temuan hasil pengawasan bidang kepegawaian dan pemulihan aset yang berhasil ditindaklanjuti/diselesaikan ▪ Persentase temuan hasil pengawasan bidang tindak pidana umum, perdata, dan tata usaha negara yang berhasil ditindaklanjuti/diselesaikan ▪ Persentase temuan hasil pengawasan bidang intelijen, tindak pidana khusus, dan pidana militer yang berhasil ditindaklanjuti/diselesaikan ▪ Persentase temuan hasil pengawasan bidang keuangan yang berhasil ditindaklanjuti/diselesaikan ▪ Nilai maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kejaksaan RI ▪ Manajemen Risiko Indeks (MRI) ▪ Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) ▪ Level Kapabilitas APIP
6773	Strategi Kebijakan Penegakan Hukum	
	<p>Sasaran Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya Kegiatan Strategi Kebijakan Penegakan Hukum ▪ Meningkatnya keberhasilan penyusunan strategi kebijakan penegakan hukum 	<p>Indikator Kinerja Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase layanan program dan evaluasi sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i> ▪ Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan penyusunan dan pemberian rekomendasi kebijakan terkait strategi kebijakan penegakan hukum, intelijen pidana, perdata, tata usaha negara, serta politik hukum, pemerintahan dan pembangunan SDM dalam bentuk <i>policy</i> ▪ Persentase layanan pengelolaan jurnal ilmiah Kejaksaan (<i>The Prosecutor Law Review</i>) sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i> ▪ Persentase layanan pembinaan karya tulis ilmiah (makalah) di lingkungan Kejaksaan Agung sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i> ▪ Persentase layanan penilaian karya tulis ilmiah (makalah) di lingkungan Kejaksaan Agung sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i>

Kode	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan
		<ul style="list-style-type: none">▪ Persentase layanan pemantauan dan evaluasi kebijakan strategis di bidang penegakan hukum dalam bentuk perjalanan dinas sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i>▪ Persentase layanan survei kepuasan msayarakat terhadap pelayanan publik Kejaksaan RI sesuai <i>SLA (Service Level Agreement)</i>▪ Persentase Capaian Implementasi <i>Policy Brief</i> untuk Harmonisasi Kebijakan
8011	Pusat Kesehatan Yustisial	
	<p>Sasaran Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kegiatan kesehatan yustisial	<p>Indikator Kinerja Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Jumlah Rumah Sakit Adhyaksa yang selesai pembangunan baru atau pengembangan sarana prasarana Rumah Sakit Adhyaksa eksisting▪ Persentase pemenuhan target Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Adhyaksa▪ Tingkat pemahaman para stakeholder terhadap tugas dan fungsi Pusat Kesehatan Yustisial▪ Tingkat kepuasan Stakeholder terhadap Rumah Sakit Adhyaksa, Klinik Adhyaksa, dan Fasilitas Kesehatan Yustisial lainnya▪ Persentase pemenuhan Hospital Safety Index di Rumah Sakit Adhyaksa▪ Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan yustisial pada Rumah Sakit Adhyaksa, Klinik Adhyaksa, dan Fasilitas Kesehatan Yustisial lainnya

MATRIKS RENCANA KERJA
WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU
TAHUN 2026

Kode	Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output	Alokasi Anggaran	Penanggung Jawab
Program	Dukungan Manajemen	10.840.287.000	Kejaksaan Negeri Baubau
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	7,448,887,000	
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		
994	Layanan Perkantoran	7,448,887,000	
1091	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	3.391.400.000	
CBW	Prasarana Bidang Hukum		
052	Prasarana yang bersumber dari PNPB	3.391.400.000	Kejaksaan Negeri Baubau
Program	Penegakan dan Pelayanan Hukum	418.800.000	
1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	11.214.000	
AEG	Konferensi dan Event		
058	Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1.847.000	Kejaksaan Negeri Baubau

Kode	Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output	Alokasi Anggaran	Penanggung Jawab
BHB	Operasi Bidang Keamanan		
051	Operasi Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO	5,294,000	Kejaksaan Negeri Baubau
052	Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	981.000	Kejaksaan Negeri Baubau
053	Operasi Intelijen melalui Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	433.000	Kejaksaan Negeri Baubau
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
054	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	2,659,000	Kejaksaan Negeri Baubau
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah	31,613,000	
BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat		
055	Layanan Penerangan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1,927,000	Kejaksaan Negeri Baubau
QMB	Komunikasi Publik		
051	Layanan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	29,686,000	Kejaksaan Negeri Baubau
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	375,973,000	
BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat		
K47	Layanan Pengelolaan HALO JPN Pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	1,065,000	Kejaksaan Negeri Baubau

Kode	Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output	Alokasi Anggaran	Penanggung Jawab
K48	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	1,350,000	Kejaksaan Negeri Baubau
BCE	Penanganan Perkara		
074	Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan	158.700.000	Kejaksaan Negeri Baubau
K51	Layanan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	5.530.000	Kejaksaan Negeri Baubau
K52	Layanan Pertimbangan Hukum/Pendampingan Hukum/Bantuan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	424.000	Kejaksaan Negeri Baubau
M51	Layanan Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	6.710.000	Kejaksaan Negeri Baubau
M52	Layanan Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	103.852.000	Kejaksaan Negeri Baubau
M53	Layanan Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	18.590.000	Kejaksaan Negeri Baubau
M54	Layanan Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1.450.000	Kejaksaan Negeri Baubau
U10	Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Kategori A	5,448,000	Kejaksaan Negeri Baubau
U14	Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan Kategori A	19,736,000	Kejaksaan Negeri Baubau
U35	Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Wilayah 4A Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi laut dan menginap	49,008,000	Kejaksaan Negeri Baubau
U93	Layanan Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah 3A Satker jauh dari LP dengan transportasi darat	4,110,000	Kejaksaan Negeri Baubau